

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN GANJA  
DALAM PEMBUATAN DODOL  
(Studi Penelitian di Gampong Aneuk Glee Indrapuri Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AHMAD ZAKI MUBARAK**  
**Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**NIM. 190104030**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2024 M / 1446 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN GANJA  
DALAM PEMBUATAN DODOL  
(Studi Penelitian di Gampong Aneuk Glee Indrapuri Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**AHMAD ZAKI MUBARAK**

Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
NIM. 190104030

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.  
NIP. 197611132014111001



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIP. 199102202023212035

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN GANJA  
DALAM PEMBUATAN DODOL  
(Studi Penelitian di Gampong Aneuk Glee Indrapuri Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Juli 2024 M  
23 Muharram 1446 H

Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.  
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Bukhari, S.Ag., M.A.  
NIP. 197706052006041004

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

### FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@[ar-raniry.ac.id](mailto:fash@ar-raniry.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaki Mubarak  
NIM : 190104030  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 28 Juli 2024

Yang menyatakan



Ahmad Zaki Mubarak

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Zaki Mubarak  
NIM : 190104030  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Ganja  
: Dalam Pembuatan Dodol (Studi Penelitian di Gampong  
: Aneuk Glee Indrapuri Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : Senin, 29 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 70 halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Penyalahgunaan Ganja, Dodol

Penyalahgunaan ganja telah diharamkan para ulama, dan keharaman ini berlaku baik untuk produksi, distribusi, konsumsi, maupun perdagangannya. Meski demikian, adanya masyarakat yang menyalahgunakan ganja menjadi perhatian khusus dalam tinjauan hukum pidana Islam. Seperti salah satu kasus penangkapan produsen makanan yang mengandung ganja termasuk dodol, kopi, dan susu. Adapun rumusan masalahnya berupa: apa faktor yang melatarbelakangi adanya masyarakat gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menyalahgunakan ganja dalam bentuk dodol? bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di gampong Aneuk Glee penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol disebabkan oleh ide dan kreativitas para penikmat ganja, penyebaran dan peredarannya disebabkan oleh ekonomi yang sulit serta pengaruh dari lingkungan. Dalam konteks pasal 70 UU No 35 Tahun 2009, Secara khusus Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika seperti produksi dodol yang mengandung ganja. Dalam tinjauan hukum Islam praktik penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee merupakan perbuatan melanggar hukum serta dianggap haram dalam Islam. Al-Qur'an melarang segala perbuatan yang dapat memabukkan, termasuk penggunaan ganja dalam bentuk dodol, sehingga hukumnya di qiyaskan kepada hukum khamr yaitu diharamkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Pada akhirnya, alhamdulillah telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN GANJA DALAM PEMBUATAN DODOL (Studi Penelitian di Gampong Aneuk Glee Indrapuri Aceh Besar)”**. Penulisan skripsi merupakan kewajiban dalam memperoleh gelar Strata 1 (S-1) pada program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Rasyad, M.Ag. dan Idawati, S.Pd.I. yang merupakan ayah dan ibu saya, terima kasih kepada bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H. dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini dan seluruh pihak yang terlibat. Saya menyadari bahwa skripsi ini terdapat begitu banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi seluruh pihak dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh khususnya.

*Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I Wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right then wrong. I wanna thnk me for just being me at all time.*

Banda Aceh, 28 Juli 2024  
Penulis,

Ahmad Zaki Mubarak

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang akan digunakan untuk penulisan kata Arab sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | t     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | 17  | ظ    | z     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | 18  | ع    | '     |                            |
| 4   | ث    | Ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | h                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | 22  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | 23  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | Ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24  | م    | m     |                            |
| 10  | ر    | R                  |                            | 25  | ن    | n     |                            |
| 11  | ز    | Z                  |                            | 26  | و    | w     |                            |
| 12  | س    | S                  |                            | 27  | ه    | h     |                            |
| 13  | ش    | sy                 |                            | 28  | ع    | '     |                            |
| 14  | ص    | Ṣ                  | s dengan titik di bawahnya | 29  | ي    | y     |                            |
| 15  | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |     |      |       |                            |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ِ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya gabungan antara harkat dan huruf:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌ِ و            | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا/ي           | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah dan ya</i>           | Ī               |
| ◌ِ و             | <i>Dammah dan wau</i>          | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*,

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*,

يَقُولُ = *yaqūlu*



#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya merupakan t.
- b. Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya merupakan h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥammad Bin Abi Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN


|   |    |
|---|----|
| Lampiran I: Daftar Riwayat Hidup .....              | 69 |
| Lampiran II: Dokumentasi Penelitian .....           | 70 |
| Lampiran III: SK Penetapan Pembimbing Skripsi ..... | 71 |
| Lampiran IV: SK Pemohonan Izin Penelitian .....     | 72 |



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....   | 1         |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....  | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN SIDANG .....  | iii       |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....  | iv        |
| ABSTRAK .....  | v         |
| KATA PENGANTAR.....  | vi        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....  | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | x         |
| DAFTAR ISI.....  | xi        |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6         |
| D. Penjelasan Istilah.....   | 7         |
| E. Kajian Kepustakaan.....   | 8         |
| F. Metode Penelitian.....  | 10        |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 13        |
| <b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP DODOL GANJA MENURUT<br/>HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>  | <b>14</b> |
| A. Fenomena Ganja Di Aceh .....  | 14        |
| B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Ganja .....  | 23        |
| C. Ganja Dalam Kajian Hukum Islam .....  | 24        |
| D. Ganja Dalam Kajian Hukum Positif.....   | 30        |
| <b>BAB TIGA ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP<br/>PENYALAHGUNAAN GANJA MENJADI DODOL DI<br/>KECAMATAN INDRAPURI.....</b>                     | <b>39</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 39        |
| B. Penyalahgunaan Ganja dalam Bentuk Dodol oleh Oknum<br>Masyarakat Gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri<br>Kabupaten Aceh Besar ..... | 40        |

|  |    |
|--|----|
| C. Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Ganja dalam Bentuk Dodol di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar ..... | 48 |
| D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Ganja dalam Bentuk Dodol di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar .....      | 53 |
| BAB EMPAT PENUTUP .....  | 64 |
| A. Kesimpulan.....   | 64 |
| B. Saran.....  | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 66 |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ganja merupakan tanaman psikoaktif dan telah menjadi perbincangan kontroversial di Indonesia. Di zaman modern ganja menjadi problem bahkan ancaman bagi masa depan umat manusia, karena dapat menghilangkan akal sehat serta merusak jiwa dan raga.<sup>1</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penelitian yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Ulama di Aceh telah mengeluarkan Fatwa terkait penggunaan ganja untuk medis pada tahun 1993. Dalam Fatwa yang ditandatangani oleh Ketua Komisi B, Soufyan Hamzah dan Sekretaris, Muslim Ibrahim pada 26 November 1993, disebutkan beberapa poin terkait narkotika. Secara garis besar, Fatwa tersebut mengharamkan segala jenis narkotika, baik itu untuk dikonsumsi atau perbuatan untuk mengedarkannya. Namun, Ulama Aceh telah menyepakati bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis tidak haram.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan* (Bandung: Nuasa, 2004), hlm 7.

<sup>2</sup> Agus Ramadhan, "Polemik Ganja Medis, Ternyata MPU Aceh Sudah Mengeluarkan Fatwa Penggunaan Narkotika Di Tahun 1993," *Serambinews.Com*, 2022, <https://aceh.tribunnews.com/polemik-ganja-medis-tahun-1993>, diakses 03/03/2024.

Berdasarkan *qiyas*, ganja disimpulkan sebagai zat yang haram. Sebagaimana perintah Allah yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة ٩٠)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Dan sebagaimana Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan keharaman khamr:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرُهَا فِي الآخِرَةِ. (رواه مسلم). متفق عليه<sup>3</sup>

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma: Rasulullah ﷺ bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram, barang siapa yang meminum khamar di dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan candu terhadapnya belum bertaubat, maka dia tidak akan bisa meminumnya di akhirat.” (Mutafaqun ‘Alaih). H.R. Muslim.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, hukum Islam jelas melarang segala sesuatu yang memabukkan seperti khamar dan zat sejenisnya. Ini dibuktikan dengan QS. Al-Maidah (90) dan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang berbagai perbuatan terkait khamar, yaitu meminumnya, menuangkannya, menjualnya, membelinya, membuatnya, meminta untuk dibuatkan, membawanya, dibawakan, dan bahkan memakan hasil bisnis khamar.

Sebenarnya ganja memiliki tingkat keberatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan khamar. Analoginya, ganja dapat menyebabkan akibat yang jauh lebih berbahaya, karena selain bersifat memabukkan, juga dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak akal pikiran secara perlahan. Penjual

<sup>3</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Musnad as-Sahih Al-Mukhtasar Min as-Sunan Bin Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl 'an Rasulullah* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hlm 92.

maupun orang yang menawarkannya merupakan *mujrim* (pelaku kejahatan). Karena narkoba dianggap sebagai ancaman serius yang dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Meskipun penggunaannya dilarang, prevalensi penyalahgunaan ganja di Indonesia tergolong tinggi. Menurut Laporan Nasional Narkoba (LNN) 2021, prevalensi penyalahgunaan ganja di Indonesia pada tahun 2021, hampir 2 dari 100 orang di Indonesia yang berusia 15-64 tahun telah menggunakan narkoba dalam setahun terakhir. Hal ini setara dengan sekitar 3,6 juta jiwa.<sup>4</sup> Di Aceh, ganja memiliki sejarah panjang dan kompleks. Di beberapa daerah, ganja ditanam dan digunakan untuk pengobatan dan ritual adat. Namun, penggunaan ganja secara ilegal juga marak terjadi, terutama di kalangan remaja.

Pemerintahan Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum nasional secara terpadu, baik itu regulasi maupun pembentukan badan khusus untuk menangani persoalan narkoba secara nasional. Secara historis, pemberantasan narkoba di Indonesia telah di mulai sejak tahun 1970an.<sup>5</sup> Perkembangan upaya pemberantasan narkoba tersebut melahirkan berbagai regulasi, baik berbentuk UU maupun keputusan presiden, serta pembentukan badan khusus penanggulangan narkotika yang bersifat independen.

Tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting dalam menghindari serta mengurangi resiko narkotika bagi masyarakat. Dari ketentuan hukum yang terkait dengan narkotika, tokoh utama dalam pencegahan

---

<sup>4</sup> BNN Republik Indonesia, *National Survey on Drug Abuse, 2021*. (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Badan Narkotika Nasional, 2022), hlm 67.

<sup>5</sup> Irwansyah Muhammad Jamal, "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol 4, no. 1 (2020), hlm 291.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terdiri dari pemerintah (*public sector*), lembaga usaha (*Privat sector*), dan masyarakat (*collective action sector*).<sup>6</sup>

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara.<sup>7</sup> Selain Kepolisian dan BNN, aparat gampong yang memiliki peranan sangat penting dalam menanggulangi praktik kejahatan narkoba yang terjadi di gampongnya masing-masing.

Aceh merupakan daerah yang dapat menghasilkan ganja berkualitas. Secara umum, ganja diproduksi sebagai rokok, Namun di Aceh umumnya untuk bumbu penyedap, pengobatan, dan pelunak daging, hal ini telah ada sejak lama. Masyarakat Aceh menggunakan biji ganja dalam bahan baku kuliner sebagai bahan makanan khas Aceh. Biji ganja dinilai mampu melunakkan daging dan sebagai penyedap rasa.<sup>8</sup> Makanan Aceh yang sering dicampur biji ganja adalah *kuah beulangoeng* (kuah kari kambing/lembu khas Aceh Besar), *kari sie itek*, *ie bu peudah* dan makanan-makanan yang menggunakan rempah. dalam hal ini saya menemukan produksi ganja yang sangat unik yaitu dodol ganja.

Penyalahgunaan ganja menjadi dodol merupakan fenomena sosial yang menimbulkan kontroversi. Faktor sosial, budaya, dan norma masyarakat memiliki pengaruh atas penolakan terhadap produksi dodol ganja. Kelompok orang tua dan Para pemuda, cenderung menolak adanya produksi dodol ganja karena melanggar norma sosial dan agama Islam. Meskipun mayoritas masyarakat menolak, namun

---

<sup>6</sup> Gunawan Antiprawiro, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba," *Sociae Polites* 15, no. 2 (2014), hlm 142.

<sup>7</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018), hlm 207.

<sup>8</sup> Nabila Maudiniah Fitri and Vika Nurul Mufidah, "Sosialisasi Ganja Sebagai Bahan Makanan Khas Aceh Pada Mahasiswa Pertukaran Merdeka," *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023), hlm 209.



ada oknum yang menerima dengan alasan keuntungan atau pengaruh dari lingkungan sosial yang mendukung penyalahgunaan ganja.<sup>9</sup>

Proses produksi dodol ganja dilakukan secara rahasia, keterbatasan informasi dan transparansi mengenai, lokasi juga pelaku produksi menyulitkan penegakan hukum.<sup>10</sup> Dodol ganja tidak dijual secara bebas kepada sembarang orang. Konsumen sangat tertarik membeli serta mengkonsumsi dodol ganja karena sifatnya yang serupa dengan dodol biasa dan bentuknya juga sama, perbedaannya terletak pada efek ganja yang dirasakan setelah dikonsumsi.

Penjual dodol ganja tidak sembarangan dalam menerima pesanan dari konsumen, dan mereka juga menerapkan minimal pemesanan yaitu sebanyak 2kg, namun jika di bawah 2 kg maka produksinya diperlambat hingga konsumen harus menunggu beberapa hari bahkan seminggu. Sampai saat ini dodol ganja hanya akan diproduksi bila ada permintaan dari konsumen, dan tidak dijual secara massal maupun kepada publik umum, penghasilan yang diperoleh dari penjualan dodol ganja ini cukup menguntungkan bagi produsen itu sendiri.

Dalam konteks ini saya menemukan adanya penyalahgunaan ganja yang dijadikan sebagai bahan utama memproduksi dodol. Keadaan ini sangat disayangkan bagi masyarakat Aceh terutama generasi muda, yang mengonsumsi ganja dalam bentuk dodol hanya untuk kesenangan semata tanpa memperhatikan aspek keharaman ganja dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Maka dari itu, Penyalahgunaan ganja menjadi dodol merupakan isu yang menarik untuk diteliti dalam perspektif sosiologi masyarakat. Studi kasus ini melibatkan analisis sosial yang mendalam untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan merespons penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa adanya oknum masyarakat di Gampong Aneuk Glee yang menyalahgunakan ganja dalam bentuk

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan WH, Warga Gampong Aneuk Glee, pada 15 Juni 2023, Aceh Besar.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dodol, Hal ini bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta hukum positif. Oleh Karena itu Permasalahan ini di fokuskan kajiannya pada penyebab masyarakat di gampong Aneuk Glee yang menyalahgunakan ganja dalam bentuk dodol (Studi kasus di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya masyarakat gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menyalahgunakan ganja dalam bentuk dodol?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya masyarakat gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menyalahgunakan ganja dalam bentuk dodol.
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

## D. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka saya menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, sebagai berikut:

### 1. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan cara individu atau kelompok masyarakat memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki interaksi sosial, norma, nilai, dan budaya yang sama. Dalam konteks skripsi ini, persepsi masyarakat mengacu pada pemahaman dan penilaian individu maupun kelompok masyarakat yang menjadi subjek penelitian dan memiliki pandangan terkait penyalahgunaan ganja dalam pembuatan dodol.

### 2. Penyalahgunaan Ganja

Penyalahgunaan merujuk pada penggunaan suatu zat atau substansi tanpa adanya izin dalam cara yang tidak tepat atau melebihi dosis yang direkomendasikan, yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, atau sosial individu tersebut. Ganja merupakan tanaman yang mengandung senyawa psikoaktif bernama *tetrahydrocannabinol* (THC). Ganja memiliki efek psikoaktif yang dapat mempengaruhi kesadaran, suasana hati, dan persepsi individu yang mengonsumsinya. Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk narkotika golongan I. Dalam konteks skripsi ini, penyalahgunaan ganja mengacu pada penggunaan ganja dalam pembuatan dodol tanpa hak atau melawan hukum.

### 3. Dodol

Dodol merupakan makanan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan seperti gula, kelapa, dan tepung. Dalam konteks skripsi ini, dodol digunakan sebagai medium atau produk yang mengandung ganja dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan ganja dalam pembuatan dodol.

## E. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan pengamatan, saya menemukan bahwa telah ada banyak karya ilmiah yang membahas tentang ganja sebagai narkoba. Diantaranya ada skripsi yang ditulis oleh Nyak Fadhlullah, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi tersebut berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya”. Dalam skripsi ini, Nyak Fadhlullah menginvestigasi faktor-faktor yang menyebabkan penanaman ganja di masyarakat Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya, serta menguji kontrol sosial terhadap penanam ganja.<sup>11</sup>

Selanjutnya, terdapat skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja (Studi Kasus Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)” yang ditulis oleh Aulia Rahman. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap konsumsi dodol ganja di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Dodol ganja merupakan olahan dodol yang menggunakan ganja sebagai bahan utama. Meskipun ganja dilarang penggunaannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Narkotika, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsumsi dodol ganja.<sup>12</sup>

Selanjutnya, terdapat skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat Tradisional Dalam Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” yang ditulis oleh Zulfikar. Skripsi ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pemanfaatan ganja sebagai obat tradisional dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Skripsi tersebut menguraikan beberapa informasi terkait penggunaan ganja dalam konteks sejarah,

---

<sup>11</sup> Nyak Fadhlullah (2016), *Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm 44.

<sup>12</sup> Aulia Rahman (2022), *Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja (Studi Kasus Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm 42.

baik sebagai sumber serat, minuman keras, maupun bahan obat atau bahan medis di berbagai negara.<sup>13</sup>

Selain itu, ada skripsi yang ditulis oleh A. Muhammad Fajrin dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar pada Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas faktor-faktor yang berkontribusi pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, seperti masalah ekonomi yang lemah, status pernikahan, lingkungan sosial, dan tingkat pendidikan yang rendah.<sup>14</sup>

Terakhir, terdapat sebuah jurnal yang ditulis oleh Johansyah pada tahun 2015 dengan judul “Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkotika di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur”. Jurnal ini membahas peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam usaha pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. BNK juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Mereka juga melakukan operasi penegakan hukum untuk menghentikan peredaran narkotika.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengamatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka skripsi ini memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja. Berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja menjadi dodol di Gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>13</sup> Zulfikar (2022), *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat Tradisional Dalam Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm 49.

<sup>14</sup> A. Muhammad Fajrin (2013), *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm 41.

<sup>15</sup> Johansyah, *Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkotika di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)*, vol. 3, no. 2, 2013, hlm 77.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang melibatkan analisis Studi kasus, Pengalaman pribadi, Refleksi introspektif, Wawancara, dan berbagai jenis tulisan. Oleh karena itu, penting menggunakan metode penelitian yang sesuai, untuk merumuskan dan menganalisis masalah yang sedang diteliti agar mendapatkan data yang lengkap, objektif, dan relevan.<sup>16</sup>

Sebuah penelitian membutuhkan langkah yang tepat dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian merujuk pada cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian, agar tercapainya hasil penelitian yang efektif dan sistematis.<sup>17</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dan yang telah penulis pilih adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memungkinkan untuk memeriksa fenomena tertentu secara mendalam. Penulis juga menerapkan analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran situasi masalah di lapangan, yang kemudian dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan.<sup>18</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja

---

<sup>16</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm 22.

<sup>17</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm 2.

<sup>18</sup> Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm 50.

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret. Selain itu, penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan kajian dan telaah buku-buku, qanun, undang-undang, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dengan demikian, ditemukan data-data yang akurat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif, atau juga disebut penelitian naturalistik, dilakukan pada kondisi yang alami, sewajarnya, atau sebagaimana adanya (*natural setting*) tanpa mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### 3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer menunjukkan aturan hukum yang berlaku sifatnya otoritatif dan mengikat, seperti Undang-undang Dasar. Sedangkan bahan hukum sekunder membantu memahami aturan tersebut secara lebih mendalam sifatnya penjelas dan pelengkap, seperti buku.<sup>19</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam:

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli, seperti wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuda setempat dan para pelaku penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang telah diolah oleh pihak lain. Data ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, data-data dari internet, dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm 141.

dibahas. Data sekunder memberikan informasi kontekstual dan teoritis untuk penelitian.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul secara lengkap atau dianggap memadai, langkah terakhir dalam penulisan penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu melakukan analisis terhadap seluruh data tersebut. Proses analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mengatur data secara sistematis, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit-unit dasar sehingga dapat mengidentifikasi tema-tema utama dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan temuan yang diperoleh dari data tersebut.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan berbagai data di lapangan, penulis menggunakan 2 teknik sesuai dengan metode penelitian skripsi ini, yang meliputi:

- a. Pengamatan (Observasi lapangan), metode ini melibatkan penulis secara langsung di lapangan untuk mengamati dan melihat langsung penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol.
  - b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan mendekati dan berdiskusi secara langsung dengan masyarakat Aneuk Glee Indrapuri, pemuda, kadus, penjual, Tuha Peut, dan Tengku Imuem yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini.
- #### 5. Pedoman penulisan

Penulis menggunakan Buku Pedoman Penulisan skripsi yang diterbitkan pada tahun 2018 edisi revisi tahun 2019 oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai panduan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, dalam mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, penulis merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 103.



## G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam membahas penelitian ini, penulis membagi penelitian ini secara sistematis menjadi empat bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bagian awal yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bagian yang menyajikan landasan teoritis sebagai dasar utama dalam menggali isu yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang fenomena dodol ganja di Aceh, penyalahgunaan ganja dalam bentuk makanan, kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap ganja.

Bab tiga, membahas inti dari penelitian ini yang menjelaskan persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja menjadi dodol (studi kasus di Gampong Aneuk Glee kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar). Bagian ini mencakup profil Gampong Aneuk Glee, latar belakang dan sebab-sebab adanya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol serta penyebarannya di kalangan masyarakat Gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar, serta pandangan tokoh, pemuda dan Perangkat gampong terhadap produksi dodol ganja di Gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar. Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari penelitian.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP DODOL GANJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Fenomena Ganja Di Aceh**

Di Indonesia dodol merupakan makanan tradisional yang dibuat dari ketan, gula, dan kelapa. Di Aceh dodol juga merupakan makanan khas yang terbuat dari bahan yang sama. Tiap-tiap daerah memiliki jenisnya sendiri seperti di Jakarta dikenal dodol Betawi, ada pula yang lebih akrab di telinga yaitu dodol Garut. Berbagai macam dodol tersebut biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada hari-hari besar dan acara-acara khusus. Namun disisi lain, Aceh memiliki dodol yang unik yaitu dodol ganja, bahan dasarnya sama seperti dodol lain, namun di tambahkan daun dan biji ganja. Dodol satu ini memiliki tekstur yang lembut, kenyal, rasa yang manis dan gurih serta sensasi *ngefly* yang berasal dari daun dan biji ganja, yang juga merupakan makanan favorit banyak orang.<sup>21</sup>

Secara umum dodol Aceh memiliki cara pembuatan dan bahan baku yang sama dengan dodol di wilayah lainnya. Akan tetapi yang membedakan dodol Aceh dengan dodol ganja ini terletak pada 2 bahan khususnya (daun dan biji ganja) serta jumlah produksi, dodol ganja diproduksi terbatas. Pemasarannya pun secara tertutup dan untuk mendapatkannya bukanlah perkara yang mudah, karena membutuhkan jaringan dan pertemanan khusus. Dodol ganja dikenal dan banyak diburu karena ada campuran biji ganjanya. Jadi tidak heran peredaran dodol ganja Aceh tidak semudah membeli makanan cemilan lainnya di pasaran dan dodol ini tidak dijual bebas tentunya.

---

<sup>21</sup> Merdeka.com, *Dodol ganja khas Aceh yang bikin halusinasi*, <https://www.merdeka.com/khas/dodol-ganja-khas-aceh-yang-bikin-halusinasi.html>, diakses 28/11/2023.

Fenomena penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee belum dapat ditentukan secara pasti kapan mulai terjadi. Namun oleh tokoh masyarakat mengatakan berdasarkan beberapa pendapat orang tua gampong (*ureung tuha gampong*) dodol ganja mulai diproduksi pada tahun 1993, menurut pendapat tokoh gampong (*tuha peut*) dodol ganja sudah ada pada tahun 1997. Dan jauh sebelum itu menu berbumbu ganja bukan barang asing dulunya, sebelum tanaman itu dilarang oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Ganja atau mariyuana sendiri merupakan psicotropika yang mengandung *tetrahidrokanabinol* sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunaanya mengalami euforia. Selain itu, ganja juga menghasilkan *cannabidol* dan *cannabinol*. Selain tiga kanabinoid tersebut masih ada 80 hingga 100 kanabinoid lainnya yang terkandung dalam tumbuhan ini.<sup>23</sup> namun dodol ganja bukanlah istilah yang lazim dan tidak dikenal secara umum. Dodol ganja merupakan sebuah kreasi dari para penikmat ganja di Aceh, dodolnya terkenal hingga seantero Indonesia karena ada campuran barang yang diharamkan oleh pemerintah, yaitu daun dan biji ganja.<sup>24</sup>

Sebelum kita membahas tentang fenomena ganja di Aceh, penting untuk memahami terlebih dahulu tentang asal mula ganja secara detail. *Resin Cannabis* (campuran dari senyawa aromatik dan *cannabinoids*) memiliki efek psikoaktif yang dapat menciptakan perasaan bahagia dan riang, mulai dari lamunan yang ringan dan rasa damai secara umum hingga ekstasi dan halusinasi. Di beberapa daerah di Eurasia, ganja memegang peran yang sangat signifikan dalam perubahan transformasional dalam ekologi manusia. Sama halnya di Nusantara, ganja dikenal memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia pertanian dan pengobatan.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan MA, aparaturnya gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>23</sup> Wikipedia, *Ganja*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>, diakses 27 November 2023.

<sup>24</sup> Travelingyuk.com, *Remembering Traditional Foods with Ganja from Aceh*, <https://travelingyuk.com/foods-with-ganja/222501/>, diakses 27/11/2023.

Tanaman Ganja, juga dikenal sebagai *Cannabis sativa*, memiliki beberapa varietas, antara lain:

1. *Cannabis Indica*: Varian ganja ini berasal dari wilayah Asia Tengah dan Selatan, termasuk Afghanistan, Pakistan, dan India. *Cannabis indica* dikenal dengan pertumbuhannya yang pendek, daunnya yang lebar, dan produksi resin yang tinggi. Efek yang dihasilkan biasanya lebih menenangkan dan memberikan sensasi yang kuat pada tubuh. Varian ini sering digunakan untuk tujuan relaksasi dan medis.
2. *Cannabis Sativa*: Varian ganja ini umumnya berasal dari wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan sebagian Afrika. *Cannabis sativa* memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, daun yang lebih ramping, dan kandungan THC (*tetrahydrocannabinol*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Cannabis indica*. Efek yang dihasilkan biasanya lebih merangsang, memberikan energi, dan meningkatkan kreativitas. Beberapa jenis *Cannabis sativa* juga digunakan untuk produksi serat, minyak biji, dan makanan.
3. *Cannabis Ruderalis*: Varian ganja ini adalah jenis ganja yang tumbuh liar di daerah dengan iklim keras seperti Siberia dan Eropa Timur. *Cannabis ruderalis* biasanya lebih pendek dan memiliki kandungan THC yang rendah. Meskipun jarang digunakan untuk tujuan relaksasi, beberapa peneliti dan petani menggunakan varian ini dalam persilangan untuk menghasilkan varietas baru yang memiliki karakteristik tertentu, seperti toleransi terhadap cuaca dingin dan pertumbuhan yang otomatis.

Riwayat penggunaan ganja melibatkan berbagai budaya dan periode waktu di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa rangkuman penting dalam riwayat penggunaan ganja:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Raja Eben Lumbanrau, "Sejarah Dan Budaya Ganja Di Nusantara: Ritual, Pengobatan, Dan Bumbu Rempah Makanan," *BBC Indonesia*, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses 23/03/2024.

1. Penggunaan Kuno: Jejak penggunaan ganja bisa dilacak hingga ribuan tahun yang lalu. Beberapa dokumen tertulis paling awal tentang penggunaan ganja berasal dari peradaban Sumeria di Mesopotamia (sekarang Irak) sekitar 3000 tahun SM. Dalam budaya Sumeria, ganja digunakan untuk keperluan medis dan juga dalam praktik keagamaan.
2. Ganja di Asia: Ganja telah digunakan secara luas di berbagai budaya di Asia. Di India, ganja memiliki sejarah yang panjang dalam praktik keagamaan dan medis. Dalam agama Hindu, ganja dikaitkan dengan dewa Shiva dan digunakan dalam ritual dan meditasi. Di Tiongkok, ganja digunakan sejak zaman kuno sebagai obat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.
3. Penyebaran ke Dunia Arab dan Afrika: Selama abad ke-8, penggunaan ganja menyebar ke dunia Arab dan Afrika Utara melalui perdagangan. Tanaman ini digunakan untuk tujuan medis, terutama untuk mengurangi rasa sakit, mengobati gangguan tidur, dan sebagai afrodisiak (zat atau berbagai bentuk rangsangan yang mampu meningkatkan gairah seksual).
4. Ganja di Dunia Barat: Ganja diperkenalkan ke dunia Barat oleh bangsa Arab pada Abad Pertengahan. Pada awalnya, ganja digunakan terutama untuk keperluan medis. Selama era penjelajahan dan kolonisasi, tanaman ini menyebar ke berbagai bagian dunia, termasuk Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Karibia.
5. Penggunaan Rekreasional: Di abad ke-19, penggunaan ganja sebagai obat relaksasi semakin populer di kalangan seniman dan intelektual di Eropa dan Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, penggunaan ganja secara umum mulai dilarang oleh banyak negara karena kekhawatiran terkait efek psikoaktifnya.
6. Perubahan Pandangan dan Legalisasi: Pada beberapa dekade terakhir, pandangan terhadap ganja telah berubah di banyak negara. Banyak negara mulai melonggarkan hukum terkait ganja untuk tujuan medis dan

rekreasi. Beberapa negara bahkan telah melegalkan penggunaan ganja secara penuh. Ini mencerminkan pergeseran dalam pemahaman ilmiah dan pandangan masyarakat terhadap ganja. Perlu diingat bahwa undang-undang yang mengatur penggunaan ganja berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, relaksasi, atau lainnya, sementara negara lain memiliki undang-undang yang ketat yang melarang penggunaan ganja.

Ganja pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dan pelaut Gujarat dari India ke Aceh pada abad ke-14. Saat itu, ganja menjadi alat transaksi perdagangan yang ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanili dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ganja sudah digunakan untuk kepentingan ritual dan pengobatan sejak zaman kerajaan di Nusantara, bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Di Aceh, ganja juga digunakan sebagai bumbu masak sejak dari zaman Kesultanan Aceh, hal ini di buktikan dengan keberadaan kitab tajul mulok.<sup>26</sup>

Aceh, termasuk Aceh Besar, merupakan wilayah yang dianggap rawan narkoba. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh tahun 2019 menunjukkan bahwa 117 gampong di berbagai wilayah Aceh telah ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba.<sup>27</sup> Hal ini menuntut kewaspadaan masyarakat terhadap dampak penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan narkoba dimulai saat remaja dan diawali dengan merokok maupun minum alkohol, yang di tujukan untuk merasakan nikmat (ketenangan, kegembiraan) dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena penyalahgunaan narkoba di Aceh memerlukan penanganan yang intensif dan komprehensif. Diperlukan upaya maksimal dari berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>26</sup> Raja Eben Lumbanrau, "Sejarah Dan Budaya Ganja Di Nusantara: Ritual, Pengobatan, Dan Bumbu Rempah Makanan," *BBC Indonesia*, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses 23/03/2024.

<sup>27</sup> Irwansyah Muhammad Jamal, "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol 4, no. 1 (2020), hlm 287.

Pada bulan Agustus 2022, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Polda Aceh, dan Ditjen Bea-Cukai menemukan sejumlah ladang ganja. Ladang itu terdeteksi usai polisi mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh-Lampung-Jakarta. Ladang berada di wilayah Gampong Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Masing-masing titik tersebut terdapat ladang ganja dengan total luas mencapai 25 hektar di Aceh.<sup>28</sup> Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2022, personel gabungan berhasil menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di Dusun Cot Rawatu, Gampong Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.<sup>29</sup> Kemudian, Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan ladang ganja seluas tujuh hektar di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 29 september 2022. Tim gabungan BNN serta TNI-Polisi datang ke dua lokasi ladang ganja dan memusnahkan ganja siap panen yang ditanam di sana.

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh menemukan ladang ganja pada tanggal 22 Februari 2023, ladang ganja tersebut seluas 2,5 hektar di pegunungan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Ladang tersebut berisi sekitar 18.000 batang ganja siap panen dengan tinggi batang sekitar 2 meter.<sup>30</sup> Kemudian, pada tanggal 10 Maret 2023, polisi menemukan tujuh ladang ganja di Nagan Raya dengan barang bukti 12 karung ganja kering seberat 20kg dan ganja basah diperkirakan sebanyak 160 ribu batang.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Azhar Bagas Ramadhan, "Polri Ungkap Temuan 25 Hektare Ladang Ganja Di Aceh," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6239964/polri-ungkap-temuan-25-hektare-ladang-ganja-di-aceh>, diakses 26/03/2024.

<sup>29</sup> Mei Amelia R, "Dimusnahkan, Ganja Dari 3 Hektare Ladang Di Aceh Beratnya Capai 15 Ton," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6263618/dimusnahkan-ganja-dari-3-hektare-ladang-di-aceh-beratnya-capai-15-ton>, diakses 26/03/2024.

<sup>30</sup> Farid Assifa, "Ladang Ganja Masih Ditemukan Di Aceh, Kali Ini Seluas 2,5 Hektar," *Regional-Kompas.Com*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/23/091659278/ladang-ganja-masih-ditemukan-di-aceh-kali-ini-seluas-25-hektar>, diakses 26/03/2024.

<sup>31</sup> Rino Abonita, "Polisi Di Aceh Temukan Ladang Ganja Seluas 43 Hektare," *Liputan6*, 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/5227939/polisi-di-aceh-temukan-ladang-ganja-seluas-43-hektare>, diakses 26/03/2024.

Lalu, Pada tanggal 3 Oktober 2023, BNN telah memusnahkan 20 hektar ladang ganja di Aceh selama tahun tersebut. Di antara pemusnahan itu satu hektar ladang ganja temuan terbaru di kawasan gampong Pulo, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar.<sup>32</sup> Kemudian, pada tanggal 21 Desember 2023, BNN Aceh menyita ratusan kilogram ganja dan sabu. Mereka juga berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Aceh Besar dan melakukan pemusnahan sebanyak 119kg. salah satu dari Tiga titik ladang ganja yang dilakukan pemusnahan yaitu, di Gampong Meureu, Kabupaten Aceh Besar, luas 2,5 Hektar, 2.500 pohon dengan berat 3500kg.<sup>33</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan peredaran ganja seberat 199,371gram yang akan dikirim ke pulau Jawa dari kawasan Sigli, Aceh. Dua orang tersangka ditangkap. Kasus ini berawal pada tanggal 2 Maret 2024, saat penyidik berhasil meringkus MR yang hendak mengantar ganja tersebut dengan mobil. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama, tim menemukan 6 karung ganja kering dengan berat total 132 kilogram. Dari penangkapan itu, penyidik melakukan pengembangan hingga menemukan sebuah gudang di kawasan Indrapuri, Aceh Besar, yang menyimpan 6 karung ganja. Dari hasil interogasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap dan memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar di daerah Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Terakhir, pada tanggal 6 Maret 2024, BNN RI memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar, dari tiga lokasi, 2 titik di gampong Lamlung, Kecamatan Indrapuri. Dan dua hektar pada ketinggian 600 MDPL di gampong Meurah,

---

<sup>32</sup> Rahmat Fajri, "BNN RI Musnahkan Tiga Titik Ladang Ganja Di Aceh Besar Total 20 Ribu Batang," *ANTARA News Aceh*, 2024, <https://aceh.antaranews.com/berita/355569/bnn-ri-musnahkan-tiga-titik-ladang-ganja-di-aceh-besar-total-20-ribu-batang>, diakses 26/03/2024.

<sup>33</sup> Munzir Permana, "BNN Aceh Sita Ratusan Kg Ganja Dan Sabu Sepanjang 2023," *Radio Republik Indonesia*, 2023, <https://www.rri.co.id/hukum/489234/bnn-aceh-sita-ratusan-kg-ganja-dan-sabu-sepanjang-2023>, diakses 27/03/2024.



Mukim Lamteuba, di wilayah Kabupaten Aceh Besar, total sekitar 20.000 batang ganja dengan berat 7 ton berhasil dimusnahkan.<sup>34</sup>

Berbagai fenomena dan kasus penyalahgunaan ganja di Aceh yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa indikasi masalah ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Mulai dari ladang ganja yang luas, hingga penyalahgunaan oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan remaja, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat.

Namun, upaya penanggulangan telah dan terus dilakukan, seperti pemusnahan ladang ganja oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri. Selain itu, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani ganja juga dilakukan untuk membantu mereka beralih menjadi petani tanaman produktif lainnya. Meski demikian, tantangan masih ada dan perlu penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ganja di Aceh memiliki kandungan THC tinggi, satu-satunya di dunia mencapai 15-17%, yang dapat membuat pengguna merasa “cepat *fly*”, dan menjadi sasaran pengedar karena harganya tergolong tinggi. Penggunaan ganja untuk tujuan mabuk-mabukan adalah ilegal dan berbahaya. Ganja telah digunakan sebagai bumbu penyedap dalam beberapa makanan khas Aceh. Namun, penggunaan ganja dalam makanan ini seringkali tidak teratur dan berlebihan, yang dapat menyebabkan efek psikoaktif. Ganja juga di gunakan sebagai obat, meskipun ganja telah digunakan secara tradisional sebagai obat dalam masyarakat Aceh, penggunaan ganja untuk tujuan medis tanpa pengawasan medis dapat berbahaya dan ilegal.

---

<sup>34</sup> Fajri, “BNN RI Musnahkan Tiga Titik Ladang Ganja Di Aceh Besar Total 20 Ribu Batang. ”, diakses 26/03/2024.

Bagi orang Aceh, tanaman ganja sudah tidak asing lagi. Karena tanaman yang diharamkan oleh pemerintah ini banyak tumbuh subur di Aceh. Terutama wilayah pegunungan Lamteuba. Di pegunungan ini, polisi sering mendapatkan tanaman ganja yang siap panen. Bahkan hingga sekarang sudah ratusan hektar ladang ganja dimusnahkan oleh pihak kepolisian. pada era 1970-an, tanaman ganja ini ditanam di depan rumah bak penghias taman. Biasanya, tanaman ini dijadikan penyedap rasa makanan yang dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga. Bahkan sebelum Aceh dilanda tsunami dan perdamaian antara RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Tanaman ganja di Aceh mudah ditemukan. Sehingga tidak heran, bahan baku yang melimpah menimbulkan beragam ide cemerlang untuk mencicipinya.

Mantan produsen dodol ganja YW, menjelaskan bahwa awalnya, dodol yang dicampur dengan ganja adalah ide kreatif dari para penikmat rokok ganja yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda, terutama untuk menghindari kecurigaan polisi. Dodol ganja ini kemudian menjadi terkenal di seluruh Indonesia. Ternyata, efek dari memakan dodol ganja lebih kuat dibandingkan dengan hanya menghisap ganja. Bagi mereka yang belum terbiasa, setelah memakan dodol ganja, mereka bisa berhalusinasi, merasa lemas, dan ingin tidur. Lebih parahnya lagi, seseorang yang memakan dodol ganja dalam jumlah banyak bisa muntah-muntah. Meskipun orang tersebut tidak mabuk, mereka tidak bisa mengontrol diri. “Efek dodol ganja itu lebih tinggi dari menghisapnya,” kata YW.

Menurut YW, cara membuat dodol ganja sama seperti membuat dodol biasa. Perbedaannya, dodol ini ditambah dengan biji dan daun ganja. Awalnya, dodol ganja ini tidak terlalu diperhatikan oleh polisi, kata YW. Namun, setelah dodol ganja mulai dikomersilkan dan bukan hanya sebagai oleh-oleh dari Aceh, polisi mulai memperhatikan dan mencari sumber pembuatan dodol ganja tersebut. “Setelah dikomersilkan, ruang gerak kita terbatas. Sebelumnya bisa sedikit bebas,” katanya. Itulah alasan mengapa YW sekarang tidak lagi memproduksi dodol ganja. Sejak tahun 2008, ia sering mendapatkan pesanan dodol ganja dari

wisatawan luar Aceh. Namun, dalam setahun terakhir ini, ia sudah berhenti memproduksinya.

Dalam Islam, makanan merupakan hal yang penting, dan mengonsumsi makanan halal merupakan perintah wajib. Hal ini karena makanan mempengaruhi kesehatan tubuh serta menentukan doa akan dikabulkan atau tidak. Orang yang menjaga diri dari makanan haram akan lebih mudah dikabulkan doanya. Makanan halal yang boleh dimakan oleh umat Islam memiliki kriteria yang mencakup beberapa hal seperti halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memproses dan memasaknya, halal cara menyimpan dan menyajikannya, tumbuhan yang tidak membahayakan tubuh dan tidak mengandung racun.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Hazm seorang ahli fikih pada abad pertengahan, kriteria makanan halal tidak hanya sekadar terbebas dari bahan haram yang jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Beliau mengembangkan konsep kehalalan dengan mempertimbangkan akal dan panca indera dalam konteks ruang dan waktu.<sup>36</sup>

## **B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Ganja**

Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Berbahaya) sering dikenal dengan sebutan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Fenomena ini menjadi pembicaraan aktual di hampir semua lapisan masyarakat. Narkoba menarik untuk dibicarakan karena bahayanya. Setiap orang yang membicarakan narkoba pasti dibayangi kekhawatiran, ketakutan, dan kebencian. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan yang berdompet tebal dan berkebiasaan melanglang dunia malam, tapi juga merambah ke kalangan mahasiswa dan pelajar, termasuk siswa sekolah dasar hingga mahasiswa.

---

<sup>35</sup> Ahmad Hussein Sakr Mohammad Mazhar Hussaini, *Islamic Dietary Laws and Practices*, edisi 2. (Chicago, IL, USA: Islamic Food and Nutrition Council of America, 1984), hlm 134.

<sup>36</sup> Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sayid Ibn Hazm Andalusi, *Almuhalla Bil Atsar* (Berut: Libanon, Darul Kutub Al-'lamiyah), hlm 55-56.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya. Ini adalah zat-zat kimiawi yang, jika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang (baik diminum, dihirup, maupun melalui suntikan), dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku. Narkoba juga dikenal dengan sebutan NAPZA (Narkotik, Psikotropika, dan Zat Adiktif) atau NAZA (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif). Secara umum, ketiga istilah ini merujuk pada obat-obatan berbahaya dan terlarang yang dapat mengubah cara tubuh dan akal manusia. Sebelum istilah “narkoba” muncul, narkotika adalah yang pertama kali dibenci oleh masyarakat. Narkotika secara umum dapat diartikan sebagai zat yang merusak tubuh dan mental manusia karena mempengaruhi susunan syaraf pusat. Undang-undang Republik Indonesia mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja, merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan sangat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Narkotika, termasuk ganja, adalah zat adiktif yang memengaruhi kerja otak dan dapat menyebabkan kecanduan.

Bahaya penyalahgunaan narkoba meliputi gangguan fisik dan mental, serta risiko kematian. Masyarakat yang mengonsumsi narkoba seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tenang. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba sangat penting. Selain itu, prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba perlu ditingkatkan, dan kerjasama dalam penanganan korban narkoba harus ditingkatkan.

### **C. Ganja Dalam Kajian Hukum Islam**

Ganja merupakan tanaman yang memiliki efek psikoaktif dan diklasifikasikan sebagai narkotika. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang

memabukkan digolongkan sebagai *khamr*. *Khamr* hukumnya haram untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dalam terminologi hukum Islam, ganja disebut dengan istilah *hasyisy*. *Hasyisy* biasanya digunakan di Timur, digunakan untuk memberi nama bagi tanaman ganja, karena dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. Oleh karena itu, efek yang ditimbulkan oleh ganja ini mengarah kepada efek mabuk.

Ganja tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, juga tidak ada dalam *ijma'* para ulama. Namun, Dasar hukum atau dalil larangan ganja ini (meski tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis) merujuk kepada dalil *qiyas*. Para ulama menyebutkan bahwa hukum tentang sesuatu dapat ditetapkan dan dikembalikan kepada empat dasar hukum, yaitu; Al-Qur'an, Hadis (Sunnah), *Ijma'*, dan *Qiyas*. *Qiyas* yaitu suatu proses dan tindakan menganalogikan suatu masalah hukum yang belum ada dalilnya kepada hukum yang sudah ada dalilnya karena ada kesamaan *illat* (alasan hukum) antara kedua permasalahan tersebut. *Qiyas* juga termasuk salah satu sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum setelah *ijma'*. Ulama menentukan harus ada empat syarat ketika hendak menganalogikan sesuatu melalui jalan *qiyas* yaitu:

1. *Ashl*, yaitu kasus asal yang ada di dalam sumber-sumber utama Al-Qur'an, Sunah, dan konsensus atau *ijma'* ulama.
2. *Far'u*, yaitu kasus baru yang membutuhkan sebuah solusi hukum, karena tidak ada dalil yang menunjukkan nilai hukumnya.
3. *Illat*, yaitu alasan hukum, atau dalam bahasa lain sering disebut dengan *ratio legist*, merupakan alasan atau sebab sehingga suatu masalah dapat dinyatakan *haram*, *makruh*, *mubah*, *sunnah*, *wajib*, atau *halal*.
4. *Al-Hukm*, yaitu norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru, karena kesamaan dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru.

Pola *qiyas* di atas dalam kasus ganja sudah terpenuhi, Ganja termasuk ke dalam kasus baru (*far'u*) yang belum ada dalil hukumnya dalam Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Ganja mempunyai efek negatif berupa mabuk (*illat*) kehilangan

akal sehat dan membuat ketergantungan bagi yang memakainya. Karena terdapat sifat memabukkan pada ganja, maka kasus asal (*aşhl*) yang dapat mewakili kasus ganja ini adalah pelarangan *khamr* dalam Islam. Oleh karena itu, berdasarkan *qiyas*, ganja dapat disimpulkan sebagai zat yang haram. Hal ini juga berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي  
الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (سورة المائدة ٩١)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah [5]:90). Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab khamr dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka apakah kamu akan berhenti? (QS. Al-Maidah [5]: 91).

Dan sebagaimana Hadis Rasulullah ﷺ juga menegaskan keharaman khamr:

،عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  
وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ.  
{رواه مسلم.} متفق عليه<sup>37</sup>

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma: Rasulullah ﷺ bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram, barang siapa yang meminum khamar di dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan candu terhadapnya belum bertaubat, maka dia tidak akan bisa meminumnya di akhirat.” (Muttafaqun ‘Alaih). (HR. Muslim).

---

<sup>37</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Musnad as-Sahih Al-Mukhtasar Min as-Sunan Bin Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl 'an Rasulullah*, hlm 92.

عن أبي علقمة، مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر، يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيتها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه». {رواه أبي داود} <sup>38</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda: Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar. (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Fatwa ulama mengenai konsumsi ganja beragam, dengan mayoritas ulama mengharamkannya. Majelis Ulama Indonesia (MPU) mengeluarkan fatwa haram tentang ganja pada tahun 1976. Fatwa ini diperkuat kembali pada tahun 2018 dan 2022. MUI menyatakan bahwa ganja termasuk dalam kategori khamar yang memabukkan dan diharamkan dalam Islam. Fatwa ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

1. Ganja termasuk kategori memabukkan dan khamar, yang diharamkan dalam Islam.
2. Ganja dapat membahayakan kesehatan dan akal manusia.
3. Ganja dapat mendorong kemaksiatan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seorang ulama fiqh kontemporer menyatakan Haram mengonsumsi ganja dalam bentuk apapun, karena termasuk khamar dan dapat merusak akal. Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama terkemuka, berpendapat bahwa ganja hukumnya haram. Beliau beralasan bahwa ganja termasuk kategori memabukkan dan khamar, yang diharamkan dalam Islam. Namun memperbolehkan penggunaan ganja untuk medis dengan syarat-syarat tertentu.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali ketua MPU pada Kamis 11 Juli 2019 menyatakan awalnya ganja dianggap boleh (*mubah*)

---

<sup>38</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Ashribah* (Tarus, Irak, n.d.), hlm 5.

dalam Islam dan secara historis tidak dilarang, Namun konsumsi ganja saat ini difatwakan haram *'aridi* oleh ulama, haram *'aridi* dalam pandangan fikih Islam adalah suatu tindakan yang secara zat tidak haram, namun ia akan haram karena nazar atau sumpah, seperti perbuatan makruh yang disebabkan nazar atau sumpah syar'i menjadi haram. Fatwa melarang ganja didasarkan pada kekhawatiran penyalahgunaan dan potensi dampak negatifnya. Pandangan tentang ganja dalam Islam telah berevolusi seiring dengan pemahaman tentang efek kesehatannya dan potensi kecanduan.

Haram *'aridi* secara umum merupakan perbuatan yang awalnya mubah, namun apabila perbuatan itu dilakukan bersamaan dengan hal-hal yang menjadikan perbuatan itu haram maka menjadi haram pula perbuatan itu. Bukan hanya di gunakan untuk keperluan medis atau obat, sedikit sebagai penyedap makanan, namun sudah menjadi ladang bisnis haram yaitu jual beli ganja yang dapat merugikan manusia itu sendiri, penggunaannya juga tidak ada batas. Apabila dilihat dari sisi manfaat sangatlah sedikit, yang ada itu hanya mendatangkan bahaya besar. Itulah diantara sebab para ulama menfatwakan ganja menjadi haram.

Dalam konteks umum, ganja tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai hal yang diperbolehkan atau mubah, karena ada potensi penafsiran yang salah oleh masyarakat. Namun, dalam situasi tertentu, seperti penggunaan dalam jumlah kecil sebagai bumbu Kuah Beulangong, hal tersebut diizinkan. Jika dikatakan sepenuhnya haram, maka setiap orang yang mengonsumsi Kuah Beulangong akan berdosa," kata Teungku Faisal. Alasan para ulama mengharamkan ganja, menurut Teungku Faisal, adalah karena banyak orang yang mengonsumsi ganja dengan cara menghisapnya seperti rokok dan efeknya memabukkan. Menurutnya, saat ini sebagian besar pengguna ganja di Aceh adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan bukan untuk tujuan medis, oleh karena itu dianggap haram. Teungku Faisal menambahkan, penggunaan ganja sebagai obat dan bumbu masakan adalah hal yang biasa dalam



kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Misalnya, menambahkan satu sendok sebagai bumbu saat memasak kuah beulangong. Namun, orang lain menjualnya dalam jumlah besar untuk dihisap, oleh karena itu dianggap haram," ujarnya.

Ganja adalah tanaman yang mengandung zat THC (*tetrahydrocannabinol*), yang dapat menyebabkan mabuk dan ketergantungan. Ganja, dengan efek memabukannya, telah memicu debat sengit dalam hukum Islam selama berabad-abad. Digolongkan sebagai khamr, ganja menghadapi fatwa haram yang nyaris universal. Namun, kompleksitas masalah ini terurai ketika kita menyelami kedalaman mazhab-mazhab hukum Islam yang beragam, masing-masing menawarkan pendekatan unik terhadap isu ini.

Mazhab Hanafi, mengambil pendirian paling konservatif. Di bawah interpretasi sempit mereka, haramnya ganja tidak terbantahkan, terlepas dari kadar THC atau tujuan penggunaannya.<sup>39</sup> Sebaliknya, Malikiyah mengambil pendekatan yang lebih mempertimbangkan perspektifnya. Mempertimbangkan niat dan konsekuensi, mereka membolehkan penggunaan ganja untuk tujuan medis pada kondisi tertentu, asalkan tidak ada alternatif.<sup>40</sup>

Mazhab Syafi'i, dikenal dengan kecenderungan logisnya, membedakan antara ganja yang memabukkan dan yang tidak. Hanya ganja yang memabukkan yang dianggap haram, membuka pintu bagi penggunaan varietas dengan kadar THC rendah untuk terapi nyeri kronis.<sup>41</sup> Mazhab Hanbali, yang terkenal dengan sikap literalnya, berpegang pada interpretasi ketat definisi khamr dalam teks-teks Islam klasik, sehingga melarang semua bentuk konsumsi ganja.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz 8, hlm 322.

<sup>40</sup> Ibn Najeem Al-Hanafi, *Bahr ar-Raiq Sharh Kifayat al-Talib* (Mesir: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 2010), juz 7, hlm 312.

<sup>41</sup> An-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin fi Fiqh al-Imam Shafii* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2005), juz 3, hlm 352.

<sup>42</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tahqiq al-Kalam fi Mamnu'at al-Khamr*, hlm 105.

Namun, kerumitan interpretasi tidak berhenti di tataran mazhab. Dalam masing-masingnya, perdebatan internal berkecamuk mengenai validitas dalil, relevansi konteks historis, dan adaptasi terhadap realitas medis kontemporer. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi dan Ali Goma'a telah mengadvokasi penggunaan ganja medis yang diatur ketat, sementara yang lain seperti Bin Baz dan Wahba mempertahankan larangan total.<sup>43</sup>

Masalah ini semakin pelik dengan munculnya tren legalisasi ganja untuk keperluan relaksasi di beberapa negara. Meski perdebatan ini terpisah dari isu medis, implikasinya terhadap pemahaman khamr dalam hukum Islam tidak bisa diabaikan. Menyamakan ganja dengan alkohol, sebagaimana secara tradisional dilakukan, mungkin dirasa simplifikasi berlebihan oleh sebagian ulama, mengingat efek dan dampak sosial yang berbeda.

Maka dari itu, konsep ganja dalam hukum Islam bukan monolit sederhana, melainkan medan debat dinamis yang dipengaruhi oleh tafsir mazhab, interpretasi individual, dan realitas sosial-medis kontemporer. Mengakui kompleksitas ini dan terus menerus mencari titik temu antara dalil Al-Qur'an, pertimbangan medis, dan keadilan sosial adalah tantangan berat namun krusial bagi dunia Muslim.

#### **D. Ganja Dalam Kajian Hukum Positif**

Ganja merupakan tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Tengah. Tanaman ini telah lama digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengobatan, industri, dan relaksasi. Namun, ganja juga memiliki potensi penyalahgunaan dan dapat menimbulkan dampak negatif. Ganja dapat digunakan apabila memiliki izin atas penggunaannya hal ini disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

---

<sup>43</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Muashirah* (Dar al-Qalam lil-Nashr wa-at-Tawzi', 2001), juz 2, hlm 67.

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka dari itu, penyalahgunaan ganja merujuk pada penggunaan ganja tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut hukum positif, ganja adalah tanaman yang dikategorikan sebagai Narkotika golongan 1, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mencakup zat yang termasuk dalam Opioida, Daun Koka dan Ganja. Sementara itu, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan.<sup>44</sup> Menurut Farmakologi, Narkotika didefinisikan sebagai “zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius”. Jadi menurut Farmakologi, yang termasuk Narkotika adalah Opioida. Sedangkan Ganja dan Daun Koka bukan Narkotika.<sup>45</sup>

Fakta bahwa beberapa negara telah melegalkan ganja. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menolak legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja. Sikap tegas pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. Konvensi ini dan protokolnya disahkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika yang dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Republik Indonesia telah

---

<sup>44</sup> Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika Dan Psicotropika* (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm 56.

<sup>45</sup> Satya Joewana, *Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm 12.

menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan mengajukan persyaratan dan telah menandatangani pula Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*).

Terkait tanaman ganja, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman tersebut termasuk dalam narkotika golongan I. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.<sup>46</sup>

Adanya pengecualian, yang berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan, dalam jumlah yang terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan

---

<sup>46</sup> Letezia Tobing, “Hukum Menanam Cannabis (Ganja),” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menanam-cannabis-ganja-lt522150607489f/), 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menanam-cannabis-ganja-lt522150607489f/>, diakses 23/02/2024.

persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

1. Reagensia diagnostik, yang merupakan narkotika kelas I, digunakan secara terbatas untuk mengidentifikasi apakah suatu substansi/objek yang digunakan oleh individu termasuk dalam kategori narkotika atau tidak.
2. Reagensia laboratorium, juga merupakan narkotika kelas I, digunakan secara terbatas untuk menentukan apakah substansi/objek yang disita atau ditunjuk oleh penyidik termasuk dalam kategori narkotika atau tidak.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang sudah memiliki izin sesuai dengan hukum setelah diaudit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan produksi dan/atau penggunaan narkotika kelas I dilarang, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hukum positif, ganja digolongkan sebagai narkotika golongan I. Hal ini berarti bahwa ganja memiliki potensi ketergantungan dan penyalahgunaan yang sangat tinggi, dan tidak memiliki manfaat medis yang sah. Oleh karena itu, ganja dilarang untuk diproduksi, diperdagangkan, dan digunakan untuk keperluan apa pun. Ini berlaku bagi semua orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia.

Penggunaan narkotika kelas I dibatasi hanya untuk beberapa hal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memerlukan izin dari Menteri. Salah satu contohnya adalah penggunaan narkotika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk tujuan pengobatan dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa tanaman ganja dapat digunakan

untuk tujuan pengetahuan medis, tetapi harus mendapatkan izin dari Menteri terlebih dahulu. Selain itu, institusi ilmu pengetahuan yang mencakup lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang dijalankan oleh pemerintah atau swasta juga dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ganja dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, dan/atau menguasai tanaman Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku akan dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimum seperti yang ditentukan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Protokol yang Mengubahnya dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ganja harus dipandang secara adil, bukan langsung dihancurkan. Kita harus melihat apakah ganja seburuk yang digambarkan. Secara umum, ganja tidak menyebabkan ketergantungan (*withdrawal*) seperti morfin. Jika seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh, biasanya disebut sakaw. Berdasarkan studi literatur, Ganja hampir mirip dengan rokok. Ganja tidak pernah menyebabkan overdosis dan tidak menyebabkan perilaku agresif. Namun, semua ini harus dibuktikan melalui penelitian.

Selain dampak negatifnya, ganja memiliki beberapa kelebihan seperti menjadi tanaman yang ramah lingkungan, tahan terhadap hama, mudah ditanam, dan memiliki banyak manfaat. Tasmania adalah salah satu negara yang memanfaatkan ganja. Negara ini menurunkan kadar THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam ganja dan menggunakannya untuk membuat bahan tekstil, kertas, dan bahan makanan. Sementara itu, kadar THC dalam ganja yang tumbuh di Indonesia belum diukur. Profesor Irwanto dari Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta menjelaskan bahwa THC, salah satu komponen dalam ganja, memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit, seperti yang dialami oleh penderita glaukoma. Efek analgesik dari THC bahkan bisa membuat seseorang merasa “*Ngefly*” meski hanya dalam dosis rendah. Jika konsentrasi THC dinaikkan, efeknya bisa lebih kuat untuk tujuan medis. Dalam konteks tradisional, opium, kokain, dan ganja sering digunakan sebagai obat herbal. Misalnya di Aceh, ganja digunakan sebagai bumbu masakan dan konsentrasi THC-nya hampir tidak ada. Namun, Profesor Irwanto menambahkan, akan menjadi masalah jika THC diperkaya untuk tujuan lain.

Dalam artikelnya Tomi mengungkapkan bahwa ganja, yang dikenal sebagai halusinogen dan dapat memicu perasaan bahagia, memiliki dampak negatif yaitu membuat penggunaannya menjadi malas. Efek paling buruk dari ganja adalah melambatnya reaksi pengguna dan kurangnya kewaspadaan. Irwanto menyarankan agar penegakan hukum terkait ganja tidak terlalu ketat dan lebih selektif. Menurutnya, banyak pemuda yang masa depannya rusak di penjara hanya karena kedatangan membawa dua liting ganja, dan ia meragukan manfaat dari penegakan hukum yang demikian ketat.

Terkait potensi terjadinya legalisasi ganja, Irwanto cenderung berpendapat bahwa ganja sebaiknya diklasifikasikan ulang, dengan penggunaannya yang diawasi dan dibatasi untuk tujuan medis. Menurutnya, penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara, tidak perlu dipidana. Namun, dia menentang legalisasi penuh yang

memungkinkan penggunaan ganja di tempat umum. Jika ganja akan dilegalkan, Irwanto meragukan kemampuan pemerintah dan penegak hukum untuk mengontrolnya. Jika kontrol tidak memadai, lebih baik tidak melegalkan ganja, ungkapanya.

Di Belanda, menurut Irwanto, pengendalian lebih mudah karena wilayahnya kecil dan mereka masih dalam tahap penelitian. Rekomendasinya akan disampaikan kepada pemangku kepentingan, yang akan memutuskan apakah status ganja akan diturunkan atau penggunaannya akan dilegalkan secara terbatas. Meskipun ada persepsi bahwa Belanda telah melegalkan ganja, penelitian hukum menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan ganja legal. Bahkan, revisi tahun 1976 terhadap UU Opium Belanda menempatkan ganja dalam status ilegal, dengan ancaman hukuman bagi produsen, penjual, dan penggunaannya.

Namun, Belanda memilih pendekatan yang realistis dalam mengatur ganja dan hasis (hasis adalah resin dari ganja yang biasa digunakan sebagai obat. Hasis biasanya lebih kuat dibandingkan ganja karena memiliki konsentrasi THC yang lebih tinggi.). Seperti yang dijelaskan dalam buku "*Introduction to Dutch Law*" yang diterbitkan oleh Kluwer International (1999), ada toleransi terhadap pengguna dan penjual ritel ganja yang termasuk dalam kategori *soft drugs*. Melalui "*Guidelines of the Dutch Prosecutors General 1976*", Belanda menetapkan batas pelanggaran yang tidak akan dituntut hukum sebanyak tiga puluh gram. Batas kepemilikan oleh konsumen kemudian dikurangi menjadi lima gram pada 1996.

Hal ini tidak berarti pemerintah sepenuhnya membebaskan penggunaan ganja, distribusi yang sistematis serta ekspor-impor masih bisa dipidana. Menurut buku tersebut, salah satu tujuan dari kebijakan Belanda ini adalah untuk mencegah pemborosan biaya dalam kriminalisasi penggunaan ganja. Regulasi terhadap *coffeeshop* (toko penjual *soft drugs*) dan pemasoknya cukup ketat, misalnya hanya mendistribusikan *soft drugs*, dan dalam jumlah tertentu. Namun, mengendalikan



hubungan antara pemasok dan *coffeeshop* tidaklah mudah. Dalam praktik, penentuan batas toleransi oleh aparat menjadi masalah tersendiri.

Di Indonesia, ganja diatur pengertian, jenis, dan klasifikasi narkotika, serta ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkotikanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, berat mendatangkan bahaya kesehatan bagi pengguna dan masyarakat, dan tidak mempunyai nilai guna yang dapat digunakan untuk pengobatan.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mengolah, dan atau mengedarkan narkotika golongan I.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Impor, Eksport, Niaga Eceran, Produksi, dan Penyimpanan Narkotika Golongan I dan II.


Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Impor, Eksport, Niaga Eceran, Produksi, dan Penyimpanan Narkotika Golongan I dan II menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan negara, dan kepentingan industri farmasi.

Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ganja juga dapat dikenai sanksi administratif. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya

sendiri dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Konsep tentang ganja dalam hukum positif masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa ganja seharusnya dilegalkan, karena bermanfaat sebagai obat. Akarnya dapat digunakan untuk mengobati diabetes dan asam urat. Caranya direbus akar ganja dan diminum air rebusannya. Pendapat lain menentang legalisasi ganja karena memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat tinggi, meningkatkan jumlah pengguna ganja, dan akan berdampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ganja merupakan tanaman dengan potensi manfaat dan risiko yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji kemungkinan untuk melegalkan ganja untuk tujuan medis. Jika ganja dilegalkan untuk tujuan medis, ganja hanya dapat digunakan oleh pasien yang memiliki resep dari dokter. Ganja juga hanya dapat dibeli di apotek-apotek yang memiliki izin. Pada akhirnya, keputusan tentang legalisasi ganja merupakan keputusan politik yang harus diambil oleh pemerintah. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi manfaat dan risiko dari legalisasi ganja, sebelum membuat keputusan yang tepat.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN GANJA MENJADI DODOL DI KECAMATAN INDRAPURI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bagian ini akan menjelaskan tentang Gampong Aneuk Glee, tempat dimana penelitian ini dilakukan. Gampong Aneuk Glee adalah sebuah gampong yang berada di Mukim Reukih Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong ini tidak berada di wilayah pesisir juga tidak berbatasan dengan hutan atau laut, dan memiliki topografi yang beragam dengan bukit-bukit Bukit Barisan yang mengelilinginya, menjadikannya tempat yang strategis dan menarik.

Secara administratif, Kecamatan Indrapuri memiliki luas wilayah 197,04 Km<sup>2</sup> atau 19.704 Ha dan terletak pada koordinat 5,30 - 5,53 LU dan 95,34 - 95,57 BT. Kecamatan Indrapuri terdiri dari tiga wilayah pemukiman, yaitu Mukim Reukih, Mukim Empee araa, dan Mukim Jruek. Gampong Aneuk Glee berada di Mukim Reukih yang memiliki luas wilayah 101,08 Km<sup>2</sup>, salah satu dari 52 gampong di kecamatan ini. gampong ini memiliki luas wilayah 25,86 Km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Maju, Dusun Indah, Dusun Rukun dan Dusun Damai. Gampong Aneuk Glee berjarak sekitar 21 Km dari Kota Banda Aceh, Jarak Gampong Aneuk Glee ke Ibukota Kecamatan Indrapuri adalah 2.0 Km dan ke Kabupaten Aceh Besar adalah 30.0 Km. gampong ini dihuni oleh 991 jiwa, yang terdiri dari 494 pria dan 497 wanita sekitar 298 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk sekitar 40m/10 kk.

Pemerintahan gampong ini dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala Gampong) bernama M. Amin Yunus, yang telah berusia 50 tahun dengan pendidikan terakhir SMA. Aparatur Gampong Aneuk Glee terdiri dari 1 orang

Keuchik, 1 orang Sekretaris gampong, 4 orang Kepala Dusun, 2 orang Kepala Urusan dan 2 orang kepala seksi. Selain itu, ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Masyarakat. Berdasarkan informasi dari tim perencanaan gampong dan para tokoh masyarakat, diketahui bahwa Gampong Aneuk Glee pada masa lalu terletak di kawasan pegunungan. Lokasi tersebut berjarak sekitar 5 km dari tempat di mana gampong tersebut berada saat ini.

## **B. Penyalahgunaan Ganja dalam Bentuk Dodol oleh Oknum Masyarakat Gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar**

Penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee terindikasi peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh dampak negatifnya yang bisa merusak dan membinasakan terutama generasi muda, serta menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, baik dari sisi penanaman, distribusi, perdagangan, maupun konsumsinya. Oleh karena itu, masalah ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi isu yang serius di masa mendatang, terutama bagi masa depan generasi muda di Gampong Aneuk Glee, yang juga akan berpotensi menghambat proses pembangunan dan mengancam stabilitas Gampong.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku untuk menyalahgunakan ganja, termasuk dalam bentuk dodol.<sup>47</sup> Namun, perlu dipahami sebelumnya, bahwa penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol dapat memiliki beberapa arti, seperti memproduksi ganja dalam bentuk dodol, mendistribusikan dan perdagangan ganja dalam bentuk dodol, atau mengonsumsi ganja dalam bentuk dodol. Dari pengertian singkat ini, faktor penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol dibedakan menjadi tiga.

Pertama, faktor penyebab produksi ganja dalam bentuk dodol adalah adanya ide dan kreativitas dari para penikmat ganja yang menginginkan variasi

---

<sup>47</sup> Aelfi Elisabet et al., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* vol 1, no. 3 (2022): hlm 881.

bentuk konsumsi. Para penikmat ganja tertarik untuk menciptakan produk baru, yaitu menggabungkan ganja dengan bahan makanan lainnya. Dodol yang merupakan makanan tradisional, dapat menjadi medium yang menarik untuk di campurkan ganja. Beberapa individu memproduksi dodol yang mengandung ganja secara sengaja. Ini dapat terjadi karena alasan relaksasi, keuntungan finansial, atau keinginan untuk mengonsumsi ganja dengan cara yang berbeda. Kemudian adanya produksi ganja dalam bentuk dodol juga dipicu oleh motivasi ekonomi. Orang-orang melihat peluang bisnis dalam menghasilkan dan menjual produk ini.<sup>48</sup>

Kedua, faktor penyebab distribusi dan perdagangan ganja dalam bentuk dodol disebabkan oleh kondisi ekonomi seseorang yang sulit dan tidak mencukupi biaya hidupnya. Nimrot menyebutkan dari hasil penelitian terhadap kasus-kasus penyalahgunaan ganja di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang paling menonjol disebabkan oleh faktor ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan disamping itu pula untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dengan jumlah yang besar.<sup>49</sup> Kemudian Elisabet menyebutkan dalam jurnalnya, narkoba adalah barang yang menguntungkan, meskipun bahaya dan ancamannya cukup berat.<sup>50</sup>

Orang-orang yang menghadapi kesulitan finansial mencari cara alternatif untuk memperoleh penghasilan, termasuk dengan menjual produk ganja dalam bentuk dodol. Jaringan sosial dan hubungan antarindividu juga memainkan peran penting dalam distribusi dan perdagangan ganja. Orang-orang yang terlibat dalam lingkungan yang memfasilitasi perdagangan ganja tentu memanfaatkan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan pelaku S dan R, pada 29 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>49</sup> Nimrot Siahaan, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Peredaran Ganja Di Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* vol 3, no. 1 (2015): hlm 86.

<sup>50</sup> Aelfi Elisabet et al., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* vol 1, no. 3 (2022): hlm 881.

kesempatan ini. Beberapa orang menyebarkan produk ini secara ilegal, dengan tujuan konsumsi pribadi dan juga tujuan komersial.<sup>51</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan pelaku untuk melakukan penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol adalah kondisi ekonomi. Dia merasa terdesak secara finansial dan melihat penjualan dodol ganja sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan. Kondisi ekonomi pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu kondisi ekonomi yang baik dan kondisi ekonomi yang kurang atau miskin. Dalam kondisi ekonomi yang baik, individu dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Jika kondisi ekonomi kurang baik, pemenuhan kebutuhan menjadi sulit, sehingga individu akan berusaha untuk keluar dari tekanan ekonomi tersebut. Dalam konteks narkoba, individu yang berada dalam kelompok ekonomi yang baik, cenderung memiliki keinginan yang lebih rendah untuk menambah penghasilan melalui produksi dodol ganja. Sementara itu, bagi mereka yang kondisi ekonominya sulit juga dapat melakukan hal yang sama, tetapi kemungkinannya lebih kecil dibandingkan mereka yang ekonominya cukup.

Terakhir, faktor konsumsi ganja dalam bentuk dodol disebabkan oleh lingkungan tempat seseorang tinggal dan lingkungan sosial atau pergaulan. Elisabet mengungkapkan, faktor lingkungan termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, berperan penting dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kurangnya komunikasi dan harmonisasi dalam keluarga, terlalu banyak aturan (permissif), serta ketidaksepakatan dalam pendidikan anak dapat mempengaruhi perilaku remaja. Sekolah yang kurang disiplin dan tidak menarik, serta guru yang kurang efektif dalam mengajar dan berkomunikasi juga berkontribusi. Faktor masyarakat, seperti mudahnya akses ke narkoba dan ketidakstabilan sosial, ekonomi, politik dan keamanan juga berdampak.<sup>52</sup> Nimrot juga menyebutkan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan pelaku S dan R, pada 29 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>52</sup> Aelfi Elisabet et al., "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* vol 1, no. 3 (2022): hlm 881.

Faktor lingkungan, termasuk pengaruh penduduk lokal dan pendatang, serta budaya merusak yang masuk, berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika.<sup>53</sup>

Hidup seseorang dan pergaulannya memengaruhi keputusan untuk mengonsumsi ganja dalam bentuk dodol. Karena ganja dalam bentuk dodol tersedia dan diterima oknum tertentu yang masih berada dalam lingkungan sosial individu tersebut, individu lebih cenderung mencobanya. Kemudian pengaruh lingkungan pertemanan juga berperan. Lingkungan pertemanan yang mengonsumsi ganja dalam bentuk dodol, individu tersebut tentunya akan merasa tertarik untuk mencoba. Beberapa orang juga mengonsumsi dodol ganja sebagai alternatif cara mengonsumsi ganja secara langsung. Ini bisa disebabkan oleh preferensi pribadi atau keyakinan bahwa mengonsumsi ganja dalam bentuk makanan lebih aman.<sup>54</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan pelaku untuk melakukan penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol karena pengaruh lingkungan. Dalam lingkungan tempatnya berada penyalahgunaan ganja umum terjadi. Dampak faktor lingkungan tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan efek faktor ekonomi dari kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran dodol ganja. Faktor lingkungan juga berperan dalam penyebaran dodol ganja, ditandai dengan adanya pengaruh dari individu tertentu. Ini mencakup penduduk lokal maupun orang-orang yang datang dari tempat lain. Mereka sengaja menyelinap ke gampong-gampong untuk mencari keuntungan dengan cara membujuk dan menawarkan dodol ganja kepada orang-orang di sekitarnya. Awalnya, mereka menginformasikan bahwa produk tersebut hanyalah dodol biasa. Namun, setelah mencoba, orang-orang baru menyadari bahwa itu bukan sekadar dodol biasa.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Nimrot Siahaan, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Peredaran Ganja Di Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* vol 3, no. 1 (2015): hlm 86.

<sup>54</sup> Wawancara dengan pelaku S dan R, pada 29 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>55</sup> Wawancara dengan WH, Warga Gampong Aneuk Glee, pada 30 April 2024 di Aceh Besar.

Kedua narasumber S dan R merasa tidak terganggu oleh tindakan mereka. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami dampak negatif dari penyalahgunaan ganja, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Faktanya, S dan R menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang larangan penyalahgunaan ganja dalam hukum Islam. Meskipun, terdapat perbedaan dalam pemahaman mereka tentang konsekuensi penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol, di mana SM merasa sangat paham, sementara RZ hanya memiliki pemahaman yang minimal, mereka tetap melanjutkan tindakannya.<sup>56</sup>

Kedua narasumber S dan R juga menyadari bahwa penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol dapat membahayakan kesehatan orang-orang yang mengkonsumsinya. Ini menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan saja mungkin tidaklah cukup untuk mencegah penyalahgunaan ganja, perlu ada intervensi lain, seperti dukungan sosial atau layanan rehabilitasi. Sayangnya, layanan tersebut belum tersedia di area mereka. Narasumber S dan R mengungkapkan tidak ada layanan rehabilitasi untuk berhenti melakukan penyalahgunaan ganja di kampung mereka.<sup>57</sup>

Yang cukup mengejutkan adalah bahwa menurut pengakuan S dan R mereka tidak pernah mendapatkan teguran atau dikenakan sanksi pidana oleh aparat gampong atau aparat kepolisian karena penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol.<sup>58</sup> Ini menunjukkan dua kemungkinan kurangnya penegakan hukum di area mereka, atau mereka berhasil menyembunyikan tindakan penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol yang mereka lakukan.<sup>59</sup>

Meskipun mereka tampaknya bisa lolos dan terhindar dari hukum, mereka tidak bisa menghindari dampak negatif penyalahgunaan ganja. Menurut pengakuan narasumber S dan R mereka pernah mencoba untuk berhenti

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan pelaku S dan R, pada 29 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*



memproduksi dodol ganja tetapi merasa sulit. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin mengalami keterikatan atau mungkin ketergantungan, atau ada faktor lain yang membuat mereka sulit berhenti. Narasumber S bahkan mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih baik setelah menghentikan produksi dodol ganja. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja mungkin telah memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologisnya. Meskipun demikian, narasumber R tidak merasakan adanya perubahan apa pun. Ini menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan ganja bisa berbeda-beda pada setiap individu.<sup>60</sup>

Kedua narasumber memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda dalam penyalahgunaan ganja. S didorong oleh inisiatif pribadi untuk terlibat dalam penyalahgunaan ganja, sementara lingkungan menjadi faktor pendorong bagi RZ. Meski berbeda, keduanya merasa tidak pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda atau dikucilkan dalam lingkungan sosial mereka karena perilaku mereka. Selanjutnya, meski S dan R menyadari bahwa penyalahgunaan ganja dapat merusak fungsi kognitif, mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak peduli. Selain itu, mereka menegaskan bahwa tidak ada dukungan atau komunitas untuk pengguna ganja di area mereka. Meski telah ada sosialisasi tentang penyalahgunaan ganja oleh tokoh masyarakat, S dan R merespons dengan sikap acuh tak acuh. Mereka juga menyadari bahwa perilaku mereka dapat dikenai sanksi pidana, namun mereka tetap tidak peduli.<sup>61</sup>

Secara keseluruhan, berdasarkan pengalaman dari narasumber S dan R, ini menunjukkan betapa kompleks dan berlapisnya masalah penyalahgunaan ganja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya peran dari aparaturnya gampong serta kesadaran masyarakat dan juga perlu pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan hukuman, tetapi juga pada dukungan sosial, layanan rehabilitasi, dan perubahan lingkungan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan pelaku S dan R, pada 29 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Dodol ganja yang tampak mirip dengan dodol biasa, tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Namun, kehadiran dodol ini, yang mengandung ganja, telah merusak tatanan masyarakat yang ada. Pengaruh penyalahgunaan ganja ini sangat dirasakan termasuk kalangan muda di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri. Faktor ekonomi dan faktor lingkungan tidak selalu beroperasi secara independen dalam suatu peristiwa pidana narkoba. Sebaliknya, mereka bisa saling mempengaruhi dan berkontribusi pada suatu peristiwa secara bersamaan.<sup>62</sup>

Mengingat penyalahgunaan ganja terdiri dari berbagai jenis dan ganja memiliki berbagai rentang harga, maka dodol ganja dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat terjadi. Seperti salah satu Insiden penangkapan produsen makanan yang mengandung ganja. Polisi menangkap produsen dan penjual makanan yang mengandung ganja, termasuk dodol, kopi, dan susu. Penangkapan ini terjadi di Aceh Besar dan melibatkan dua tersangka, KA dan SN. Selain makanan yang telah dicampur dengan ganja, polisi juga menemukan daun dan biji ganja yang telah dikeringkan. Dari penangkapan ini, polisi berhasil menyita ribuan gram makanan olahan mengandung ganja dan ganja murni seberat kurang lebih seribu gram.

KA dan SN diketahui berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dan memiliki komunitas penjual makanan mengandung ganja. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait komunitas tersebut. SN diketahui merupakan pengusaha oleh-oleh khas Aceh. Di kedai makanan miliknya, SN memproduksi dan menyimpan makanan mengandung ganja tersebut. Makanan ini hanya dijual ke orang-orang tertentu yang sudah melakukan pemesanan sebelumnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>63</sup> Afzal Nur Iman, "Selain Penjual, Polres Jaksel Ciduk Produsen Susu-Dodol Ganja Di Aceh," *DetikNews*, 2020, [https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh?tag\\_from=wpm\\_headline](https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh?tag_from=wpm_headline), diakses 23/02/2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menegaskan bahwa setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung dan tanpa hak, dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Secara dasar, penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jika ada perbuatan yang terkait dengan narkotika di luar kepentingan tersebut, maka perbuatan itu akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 7 dalam Undang-Undang tersebut, yang menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia mengatur berbagai jenis tindak pidana narkotika, yang tercakup dalam Pasal 111 hingga Pasal 148. Berdasarkan perbuatannya, tindak pidana yang diatur oleh undang-undang ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi narkotika.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan jual beli narkotika.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkutan dan transit narkotika.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan narkotika.
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
6. Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban melaporkan pecandu narkotika.
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi narkotika.
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan proses peradilan narkotika.
9. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan narkotika.

### **C. Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Ganja dalam Bentuk Dodol di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar**

Penyalahgunaan ganja adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat serta dapat menyebabkan masalah kesehatan, sosial, dan hukum. Para tokoh gampong Aneuk Glee sangat menyayangkan dengan situasi yang terjadi pada oknum masyarakat yang melakukan penyalahgunaan ganja. Di fase kehidupan yang seharusnya menjadi waktu untuk penemuan dan pembelajaran baru, beberapa orang malah terperangkap dalam penyalahgunaan ganja. Ini adalah suatu kondisi yang sangat disayangkan.<sup>64</sup>

Para tokoh masyarakat gampong Aneuk Glee mengungkapkan, penyalahgunaan dalam bentuk produk seperti dodol yang dicampur dengan ganja bukan hanya merusak, tetapi juga merupakan sebagai tindakan kriminal. Ini karena dodol tersebut telah dicampur dengan zat ilegal, yaitu ganja. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memberikan informasi yang benar dan mendukung generasi bangsa agar membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan masyarakat itu sendiri.<sup>65</sup>

Selain itu, perlu ada upaya untuk memberikan alternatif pekerjaan yang legal dan produktif bagi masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan. Dengan demikian, mereka tidak hanya akan terhindar dari penyalahgunaan ganja, tetapi juga dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan negara. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Selain itu orang yang menyalahgunakan ganja seringkali terlibat dalam kejahatan lain, seperti pencurian. Biasanya, saat mereka terlibat tindak pidana lain, mereka

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>65</sup> *Ibid.*

sedang berada dalam pengaruh ganja. Hal ini tentu saja bisa mengganggu ketenangan warga di gampong Aneuk Glee.

Umumnya biji ganja digunakan sebagai bumbu untuk memasak daging; sapi, kambing, ayam, maupun bebek. Karena memang ampuh untuk menyedapkan dan melunakkan daging sekaligus menjadi bahan pengawet makanan secara alami. Selain digunakan sebagai bumbu makanan, ganja juga efektif sebagai obat darah manis (diabetes) serta asam urat, dengan cara merebus akar ganja lalu meminum air rebusannya.<sup>66</sup>

Para tokoh mengungkapkan, secara khusus di gampong Aneuk Glee, belum ada peraturan termasuk sanksi gampong maupun sanksi adat yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol. Meski demikian, pihak aparat gampong dan masyarakat di gampong Aneuk Glee dalam mukim Reukih telah mengambil langkah proaktif. Mereka juga menyarankan kepada para petani dan yang tidak memiliki pekerjaan untuk memulai menanam tanaman pangan lainnya. Ini menunjukkan inisiatif dan rasa tanggung jawab para pemimpin.<sup>67</sup>

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan ganja dan memberikan alternatif pekerjaan yang lebih produktif dan legal bagi masyarakat. Dengan beralih ke tanaman pangan, mereka dapat berkontribusi pada ketahanan pangan lokal dan mendapatkan penghasilan yang stabil dan legal. Selain itu, ini juga merupakan langkah penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, ganja dikategorikan sebagai zat Golongan I Undang-undang Narkotika. Artinya zat tersebut memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi. Di Aceh, terdapat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Meskipun tidak secara spesifik membahas ganja, peraturan ini mencakup pengawasan pemerintahan gampong, yang bisa mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan ganja.

Alasan masyarakat menyalahgunakan ganja dalam bentuk dodol mungkin bervariasi dan melibatkan banyak faktor. Beberapa mungkin melakukannya karena kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan dan hukum, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi yang kurang, faktor lingkungan atau untuk tujuan relaksasi. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan adanya masyarakat untuk menyalahgunakan ganja. Faktor lingkungan dan ekonomi sering menjadi pemicu awal.<sup>68</sup>

Dalam beberapa kasus, kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan individu akan berusaha untuk terlepas dari kesulitan tersebut. Sehingga, ketika seseorang belum memiliki pekerjaan lalu menjual produk yang terkandung ganja sebagai alternatif yang lebih mudah. Sayangnya, ini hanya memperparah masalah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran tentang bahaya ganja sangat penting bagi setiap individu.

Para tokoh mengungkapkan ganja yang di campur dengan bahan makanan lain merupakan perbuatan yang sangat buruk dan dapat merusak tubuh apabila di konsumsi. Mencampur ganja dengan bahan makanan lain, seperti dodol, adalah praktik yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Namun, ini tetap merupakan penyalahgunaan narkotika dan melanggar hukum di Indonesia. Di Aceh, penggunaan ganja dalam makanan bukanlah hal yang baru. Misalnya, ganja sering dicampurkan ke dalam *kuah beulangoeng* (kuah kari kambing/lembu khas Aceh Besar), *kari sie itek*, dan makanan-makanan yang menggunakan rempah lainnya. Bahkan ada *kitab tajul mulok* yang memuat berbagai resep makanan dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

cara pengolahan makanan yang menggunakan ganja. Ini mencerminkan bagaimana ganja telah menjadi bagian dari budaya kuliner lokal sejak dulu.<sup>69</sup>

Meskipun penggunaan ganja dalam makanan mungkin sudah menjadi bagian dari tradisi, hal ini tetap melibatkan zat ilegal dan berpotensi membahayakan masyarakat, serta dapat merusak moral dan masa depan generasi bangsa. Penyalahgunaan ganja juga dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang risiko dan dampak negatif dari penyalahgunaan ganja. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh telah menginisiasi program pengawasan dan pengujian terhadap makanan-makanan yang dicurigai menggunakan bahan baku narkoba jenis ganja dalam proses pengolahannya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan bijaksana terhadap isu kompleks ini.

Pada dasarnya, ini ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab dan bijaksana terhadap penyalahgunaan ganja termasuk memproduksi makanan yang mengandung ganja. Ini adalah langkah penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penyalahgunaan ganja dalam bentuk apapun, termasuk dodol, dapat berdampak negatif pada kesejahteraan individu dan masyarakat, termasuk gangguan kesehatan fisik dan mental, peningkatan tingkat kriminalitas, gangguan struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat, kerugian ekonomi, dan dampak negatif lainnya.<sup>70</sup> Maka dari itu harus ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan bahaya ganja kepada masyarakat, diantaranya melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan MA, aparaturnya gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>70</sup> *Ibid.*

dan prekursor narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran.

Masyarakat ketika menanggapi sosialisasi bahaya ganja mungkin bervariasi. Ada di antaranya merespons positif dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari penyalahgunaan ganja, sementara yang lain mungkin tidak merespons atau bahkan menolak informasi tersebut.<sup>71</sup> Penyalahgunaan ganja di Indonesia dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda berdasarkan Undang-undang Narkotika. Dalam beberapa daerah di Aceh mungkin masyarakat adat memiliki sanksi adat tertentu untuk membasmi penyalahgunaan narkotika, termasuk ganja. Efektivitas sanksi ini mungkin bervariasi dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk penerapan dan penegakan hukum, serta kesadaran dan sikap masyarakat terhadap penyalahgunaan ganja.

Meski belum ada langkah pencegahan khusus dari pihak aparat gampong, mereka tidak tinggal diam menghadapi masalah penyalahgunaan ganja ini. Dan berencana untuk bekerja sama dengan para kepala dusun untuk mengambil tindakan proaktif. Mereka berencana untuk mengadakan program sosialisasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan ganja. Mereka memahami bahwa masalah ini sudah melampaui batas kendali mereka.<sup>72</sup> Namun, bukan berarti mereka menyerah. Ini merupakan langkah penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif di masa depan.

Aparatur gampong Aneuk Glee berusaha keras untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat mereka. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan program sosialisasi tentang bahaya

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>72</sup> *Ibid.*



ganja dan narkoba lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat membuat pilihan yang lebih baik dan menjauhkan diri dari narkoba.<sup>73</sup>

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan melibatkan seluruh masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi semua penduduk gampong Aneuk Glee. Ini adalah langkah penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari pengaruh narkoba.

Harapan dari pihak aparat gampong kepada generasi muda Gampong Aneuk Glee dan tempat lainnya, mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang risiko dan konsekuensi penyalahgunaan ganja, dan bahwa mereka membuat pilihan yang sehat dan bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Dan berharap agar segala jenis penyalahgunaan ganja dapat di musnahkan dari bumi Aceh, terutama di gampong Aneuk Glee.<sup>74</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Ganja dalam Bentuk Dodol di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar**

Fenomena penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol menjadi perhatian khusus mengingat Aceh Besar merupakan salah satu wilayah di Aceh yang dianggap rawan narkoba. Fenomena ini ditinjau dari perspektif hukum Islam, yang memiliki pandangan dan hukum yang jelas tentang penyalahgunaan narkoba

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>74</sup> *Ibid.*

khususnya ganja. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang dan menangani isu penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol ini.

Di Gampong Aneuk Glee, penyalahgunaan ganja, terutama dalam bentuk dodol, telah menjadi masalah yang meresahkan. Masalah ini sangat dirasakan oleh generasi muda dan telah merusak tatanan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan ini meliputi ide dan kreativitas, kondisi ekonomi yang sulit, serta lingkungan tempat tinggal dan pergaulan. Meski menyadari dampak negatif dan potensi sanksi pidana, pelaku penyalahgunaan ganja tetap melanjutkan tindakannya. Sosialisasi tentang penyalahgunaan ganja oleh tokoh masyarakat tampaknya belum efektif, karena pelaku merespons dengan sikap acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan betapa mendalamnya masalah penyalahgunaan ganja ini dan betapa pentingnya penanganan yang lebih efektif.<sup>75</sup>

Para tokoh masyarakat di Gampong Aneuk Glee, Aceh Besar, menganggap penyalahgunaan ganja, khususnya dalam bentuk dodol, sebagai masalah serius yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Mereka melihat penyalahgunaan ini sebagai tindakan kriminal dan merusak. Belum ada peraturan atau sanksi khusus untuk mencegah penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol. Alasan penyalahgunaan ganja bervariasi, termasuk kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi yang kurang, atau untuk tujuan relaksasi. Penggunaan ganja dalam makanan dianggap dapat merusak tubuh, membahayakan masyarakat, dan merusak moral serta masa depan generasi bangsa. Sebagai upaya pencegahan, aparat Gampong Aneuk Glee telah mengadakan program sosialisasi tentang bahaya ganja dan narkoba lainnya.<sup>76</sup>

Dodol sendiri merupakan makanan tradisional, telah dijelaskan dalam bab sebelumnya sebagai makanan yang halal dan dapat dikonsumsi karena tidak

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan pelaku S dan R, pada 29 April 2024, di Aceh Besar.

<sup>76</sup> Wawancara dengan MA, aparat gampong Aneuk Glee, pada 28 April 2024, di Aceh Besar.

mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, ada oknum yang menjadikan dodol sebagai makanan yang termasuk golongan makanan haram, karena dodol tersebut telah di campurkan biji dan daun ganja. Konsumsi ganja termasuk yang di campur ke dalam bahan makanan dikategorikan sebagai haram *'aridhi*, yaitu tindakan yang awalnya tidak haram, namun menjadi haram karena di campurkan biji dan daun ganja ke dalam makanan itu.

Ganja tidak lagi digunakan sebagai obat atau penyedap makanan dalam jumlah kecil, tetapi penggunaan ganja saat ini telah berubah. Ganja seringkali dicampur tembakau dijadikan rokok, hingga membuat orang mabuk atau *ngefly*. Ganja yang disalahgunakan termasuk dalam kategori *'illat'* yang merupakan salah satu unsur atau rukun *qiyas*, karena dapat menyebabkan seseorang mabuk ketika mengkonsumsinya, dan hukumnya haram. Dalam hadis disampaikan “Dari Ibn ‘Umar menceritakan Rasulullah (ﷺ) bersabda: Setiap yang memabukkan adalah Khamr dan setiap yang memabukkan haram, kemudian Dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Setiap yang memabukkan haram dan setiap yang memabukkan banyaknya maupun sedikitnya haram.”<sup>77</sup>

Hingga saat ini, fenomena penyalahgunaan ganja dalam bentuk makanan, termasuk dodol, di Aceh masih berlangsung tanpa adanya sanksi yang jelas. Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah ada, namun aturan tersebut belum mencakup penyalahgunaan ganja dalam konteks ini. Qanun tersebut memang mencakup hukum tentang khamr, yang dalam konteks ini merujuk pada golongan rokok dan minuman keras yang dapat menyebabkan mabuk. Namun, penggunaan ganja dalam makanan tidak sampai menyebabkan efek mabuk seperti yang dihasilkan oleh khamr, sehingga hingga saat ini belum ada sanksi yang jelas terkait hal ini.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Pak Misran, Dosen UIN Ar-Raniry, pada 25 April 2024, di Banda Aceh.

<sup>78</sup> *Ibid.*

Perlu diperhatikan bahwa segala bentuk penggunaan narkotika golongan I, termasuk ganja, yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum (seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) dipidana dengan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Meski demikian, penggunaan ganja dalam makanan khas Aceh telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari tradisi kuliner lokal. Oleh karena itu, isu ini memerlukan penanganan yang hati-hati dan bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan kesehatan masyarakat.

Fenomena penyalahgunaan ganja oleh oknum masyarakat Aneuk Glee menurut hukum Islam dapat dilihat dari sudut pandang agama Islam yang mengatur perilaku dan tindakan pengikutnya. Dalam Islam, penggunaan ganja atau zat adiktif lainnya yang dapat merusak fisik, akal, dan moral individu dilarang dan dianggap haram. Adanya penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol oleh oknum masyarakat Aneuk Glee dari perspektif Islam dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama, seperti menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, serta menghindari tindakan yang merusak diri sendiri dan orang lain.

Dalam Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan ganja, dan tidak ada konsensus ulama tentang hal ini, dasar hukum penggunaan ganja dapat ditemukan melalui *qiyas*. *Qiyas* sendiri menurut mazhab Syafi'i menempati posisi ke empat sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, As Sunnah, dan Ijma'. Imam Syafi'i sendiri adalah pelopor mujtahid yang menggunakan *qiyas* sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan *ijtihad* adalah *qiyas*. Beliau menambahkan, *ijtihad* dan *qiyas* merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama.<sup>79</sup> Para ulama menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi saat menerapkan analogi (*qiyas*), yaitu:

1. *Ashl*, yaitu kasus asal yang ada di dalam sumber-sumber utama Al-Qur'an, Sunah, dan konsensus atau *ijma'* ulama.

---

<sup>79</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah: kitab rujukan utama ilmu ushul fikih* (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018) hlm 477.

2. *Far'u*, yaitu kasus baru yang membutuhkan sebuah solusi hukum, karena tidak ada dalil yang menunjukkan nilai hukumnya.
3. *Illat*, yaitu alasan hukum, atau dalam bahasa lain sering disebut dengan *ratio legist*, merupakan alasan atau sebab sehingga suatu masalah dapat dinyatakan *haram, makruh, mubah, sunnah, wajib*, atau *halal*.
4. *Al-Hukm*, yaitu norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru, karena kesamaan dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru.

Berdasarkan empat syarat di atas yang ditetapkan oleh para ulama, *qiyas* yang digunakan pada kasus ganja telah terpenuhi. Dalam metode ini, ganja dianggap sebagai kasus baru yang tidak memiliki dalil hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Ganja bersifat memabukkan merupakan *illat*, yang menyebabkan hilangnya akal sehat serta ketergantungan bagi penggunanya. Maka, kasus asal yang menyerupai ganja adalah pelarangan khamr dalam Islam. Oleh karena itu, para ulama menggunakan *qiyas* untuk menghubungkan ganja dengan khamr sebagai kasus yang telah memiliki dalil hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>80</sup> Dengan demikian, hukum penggunaan ganja mengikuti pola hukum khamr, yaitu diharamkan karena terdapat kesamaan *illat*, yaitu adanya zat memabukkan.

Dalam hukum Islam, menjauhkan diri dari substansi yang dapat mempengaruhi pikiran dan mengganggu keseimbangan mental dianggap penting. Selain itu, penyalahgunaan ganja juga dapat merusak moral dan perilaku seseorang, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Tindakan ini juga dapat merugikan masa depan individu, keluarga, dan masyarakat, yang juga bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, penting untuk menjaga diri dari tindakan yang merusak kesehatan, moral, dan keseimbangan mental. Oleh

---

<sup>80</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah: kitab rujukan utama ilmu ushul fikih* (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018), hlm 477.

karena itu, penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pada bab terdahulu telah di jelaskan bahwa perbuatan mencampurkan ganja dalam bumbu makanan awalnya dianggap halal, namun seiring berjalannya waktu, sejumlah faktor telah menjadikannya haram. Penggunaan ganja bukan lagi terbatas pada tujuan pengobatan atau sebagai penyedap makanan dalam jumlah sedikit, melainkan telah menjadi komoditas yang dijual dalam jumlah besar. Penggunaannya juga tidak lagi memiliki standar yang jelas. Oleh karena itu, jika kita mempertimbangkan konteks bahaya yang signifikan yang terkait dengan penggunaan ganja saat ini, para ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan ganja sebagai haram.<sup>81</sup>

Menurut ketua MPU, saat ini, sebagian besar pengguna ganja di Aceh adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan menggunakannya bukan untuk tujuan Medis, sehingga dianggap haram. Penggunaan ganja sebagai obat-obatan dan bumbu makanan adalah hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Misalnya, dengan menambahkan sejumlah kecil ganja sebagai bumbu saat memasak.

Dodol ganja, yang memiliki efek memabukkan, dianggap setara dengan khamar dalam hukum Islam, sehingga status hukumnya juga diharamkan. Diantara ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam pelarangan khamr dipertegas melalui (QS. At-Tahrim [66]: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم ٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim [66]: 6).

---

<sup>81</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018), hlm 207.

Baihaqi mengatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melindungi diri dan keluarganya dari api. Api memiliki kemampuan membakar dan menyebabkan penderitaan. Ia bisa berarti menyengsarakan tubuh secara fisik, tetapi secara pikiran, ia bisa berarti menderita seperti dibakar atau membuat diri dan jiwa menderita. Sementara itu, menurut Izzudin, orang tua yang beragama Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri mereka sendiri serta memberikan perhatian, pendidikan, dan bimbingan kepada anaknya agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemarahan Tuhan.<sup>82</sup>

Kemudian dipertegas melalui QS. al-Ma'idah [5] ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (سورة المائدة ٩١)

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab khamr dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka apakah kamu akan berhenti? (QS. Al-Maidah [5]: 91).

QS. Al-Maidah ayat 91 ini digunakan sebagai salah satu dasar hukum dalam melarang khamr, karena mencerminkan dampak negatif memabukkan yang dimiliki oleh minuman tersebut. Ayat ini juga mengukuhkan hukum penggunaan khamr sebagai haram dalam Islam, dan hukum ini masih berlaku hingga saat ini. Hukum khamr juga diperkuat melalui hadis Rasulullah ﷺ, yang memberikan penegasan tambahan terhadap larangan tersebut. Salah satu riwayat hadis yang memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang hukum terkait khamr merupakan hadis yang disampaikan oleh Ibn Umar. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma: Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>82</sup> Burhanudin TR, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran," *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, vol 12, no. 2 (2017), hlm 37.

عن أبي علقمة، مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر، يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيةها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» {رواه أبي داود} <sup>83</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda: Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar. (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Hadis di atas mempertegas kembali larangan penggunaan khamr dalam Islam dan menjelaskan bahwa Allah melaknat segala jenis minuman yang memiliki sifat memabukkan. Orang yang meminum khamr, yang menjualnya, yang membelinya, dan orang yang bersangkutan paut dengan khamr di laknat Allah, ini yang menunjukkan betapa seriusnya hukum tersebut dalam pandangan agama Islam. Kemudian diperkuat kembali melalui hadis Rasulullah ﷺ, yang diriwayatkan oleh imam bukhari.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلَّا مَا أَلَدِّي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ <sup>84</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya: Imam (penguasa) rakyat adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya; seorang pria adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya; seorang wanita adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya serta bertanggung jawab atas mereka; dan seorang

<sup>83</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Ashribah* (Tarus, Irak, n.d.), hlm 5.

<sup>84</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Al-Jami Al-Musnad as-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulillah ﷺ Wa Sunanihi Wa Ayyamihi.*, n.d.



budak bertanggung jawab atas harta milik tuannya. Sesungguhnya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya.

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Orang tua bertanggung jawab atas keluarga. Anak dan pasangannya diawasi oleh suami mereka. Anak-anak dan rumah tangga suaminya diurus oleh ibu mereka. Semua orang yang menjadi pimpinannya akan bertanggung jawab di akhirat.<sup>85</sup> Sementara itu, Katsir menafsirkan, "Didiklah mereka (anak-anakmu) dan berikan mereka pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok (akhirat)." Jika Anda ingin diselamatkan dari neraka, suruhlah anak-anak Anda untuk selalu berzikir kepada Allah dan melakukan kebaikan daripada dosa. Latihlah anak-anakmu mengikuti perintah agama agar mereka terbiasa melakukannya dan meninggalkan kemaksiatan dan kemunkaran ketika mereka dewasa. Cara untuk melindungi keluarga dari siksa api neraka, ajak mereka untuk berbuat baik dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Penafsiran di atas menunjukkan bahwa Allah meminta setiap orang tua yang beragama Islam untuk memperhatikan pendidikan keluarga. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya harus menjaga diri mereka sendiri, tetapi juga menjaga keluarga mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka.

Dalam konteks hukum Islam, penanganan kasus perdagangan dodol ganja merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, termasuk aparat penegak hukum seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Masyarakat memiliki kewajiban yang sama dalam memberantas semua bentuk kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk kejahatan dan kemungkaran yang terkait dengan perdagangan dodol ganja. Ini menunjukkan

---

<sup>85</sup> Burhanudin TR, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran," *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, vol 12, no. 2 (2017), hlm 37.

pentingnya kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam upaya pemberantasan perdagangan dodol ganja.

Allah SWT menetapkan semua hukum dalam Islam, baik yang berkaitan dengan perkawinan hingga hukuman pidana, dengan tujuan membentuk kesejahteraan hidup hamba-Nya. Prinsip ini telah banyak ditekankan oleh para ulama Islam dan menjadi bagian dari teori *maqāṣid syarī'ah*, yang berkaitan dengan tujuan-tujuan atau kesejahteraan hukum Islam. Prinsip *maslahah* menjadi panduan dalam menentukan hukum-hukum Islam untuk mencapai manfaat dan menghindari kerusakan dalam masyarakat. Adanya sebuah hukum bertujuan mengatur perilaku sosial masyarakat. Dalam kasus pelarangan dan penghukuman pengguna dan pedagang ganja, tujuannya adalah untuk mengendalikan individu-individu ini dalam masyarakat, menjaga kontrol sosial.

Dalam perspektif Islam, hukuman untuk tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan ganja, dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Hukum Islam dirancang untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, dan dalam beberapa kasus, larangan terhadap ganja dipandang sebagai langkah yang mendukung kesejahteraan tersebut. Manfaat yang ada dalam kerangka hukum Islam merujuk pada kebaikan, terlepas dari kerusakan. Secara umum dapat diartikan penolakan terhadap kerusakan dan pencapaian terhadap manfaat. Dengan kata lain, kesejahteraan adalah prinsip yang sentral dalam hukum Islam.<sup>86</sup>

Pelarangan ganja juga memiliki beberapa tujuan spesifik. Alasan pelarangan ganja sejajar dengan alasan pelarangan khamr dalam hukum Islam. Dari sudut pandang medis, penggunaan ganja dapat merusak pikiran dan memiliki dampak negatif pada kesehatan. Tujuan dari pelarangan ganja ini adalah untuk menjaga keseimbangan akal seseorang. Dalam hukum Islam, menjaga kesehatan

---

<sup>86</sup> Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 6 (2009): hlm 219.

akal ini sering disebut sebagai “*hifzul 'aql*” yang berarti menjaga dan merawat pikiran.

Tujuan hukum Islam yang telah disebutkan di atas dalam konteks pelarangan ganja terkait dengan prinsip kesejahteraan yang tinggi dan pokok dalam konstruksi hukum Islam. Dalam konteks pelarangan ganja, tujuan utamanya adalah menjaga pikiran dari dampak negatif ganja. Pikiran adalah sesuatu yang wajib dilindungi dari segala tindakan yang dapat merusaknya, seperti mengkonsumsi substansi yang bersifat memabukkan.

Ganja jika dikonsumsi dapat merubah kondisi otak yang semula normal menjadi abnormal. Dampak dari penggunaan ganja dapat mempengaruhi kesehatan psikologis seseorang, sehingga menjaga keseimbangan mental adalah suatu tanggung jawab. Salah satu metode untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melarang siapa saja untuk mengkonsumsi ganja. Ini merupakan salah satu contoh pola penalaran hukum yang diterapkan dalam Islam, yang menekankan perlindungan terhadap pikiran dan kesehatan seseorang sebagai nilai yang sangat penting dalam masyarakat.<sup>87</sup>

Masyarakat gampong Aneuk Glee dalam pemberantasan praktik perdagangan ganja, khususnya dodol ganja, tampaknya belum sepenuhnya efektif. Kontribusi masyarakat dalam mencegah praktik ini masih terbatas. Idealnya, masyarakat, bersama dengan unsur perangkat adat dan hukum, harus bekerja sama dalam upaya mencegah peredaran dan perdagangan dodol ganja. Namun, pada kenyataannya, masyarakat cenderung mengabaikan masalah ini, hanya memberikan teguran tanpa tindakan represif lainnya, seperti melaporkan ke pihak yang berwajib, menangkap pelaku, dan tidak sepenuhnya menghukum pelaku sesuai dengan hukum adat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi dan tindakan nyata dari masyarakat dalam memberantas praktik ini.

---

<sup>87</sup> Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 6 (2009): hlm 219.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya maka di simpulkan bahwa:

1. Penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee disebabkan oleh faktor-faktor yang meliputi kreativitas para penikmat ganja, kondisi ekonomi yang sulit, dan pengaruh lingkungan tempat tinggal serta pergaulan. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan peran aktif dari aparat gampong dan kesadaran masyarakat serta pendekatan yang komprehensif, termasuk pada dukungan sosial, layanan rehabilitasi.
2. Pandangan tokoh masyarakat Gampong Aneuk Glee terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol menilai perbuatan tidak tepat serta perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan dikarenakan bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif serta berdampak negatif pada kesehatan, sosial, dan hukum, baik individu maupun masyarakat, serta dapat merusak generasi bangsa terutama generasi muda gampong Aneuk Glee. Penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee merupakan perbuatan menggunakan ganja tanpa hak atau melawan hukum (tidak memiliki izin).
3. Hukum Islam memandang praktik penggunaan ganja dalam komposisi pembuatan dodol di Gampong Aneuk Glee merupakan perbuatan melanggar serta haram. Al-Qur'an melarang segala perbuatan yang dapat memabukkan, termasuk penggunaan ganja dalam pembuatan dodol. Penyalahgunaan ganja dalam bentuk dodol dapat merusak fisik, akal, dan moral individu. Tujuan utama pelarangan ganja adalah menjaga pikiran dari dampak negatif ganja dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

## B. Saran

Mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap ganja termasuk dalam bentuk dodol di Gampong Aneuk Glee, Kabupaten Aceh Besar, berikut beberapa saran kepada masyarakat, generasi muda gampong Aneuk Glee, serta pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Supaya masyarakat lebih memproteksi, menjaga, mengontrol lingkungan masyarakat termasuk keluarganya agar tidak melakukan penyalahgunaan ganja dalam bentuk apapun termasuk dodol ganja, karena dapat merusak generasi muda gampong dan untuk mencegah berbagai dampak negatifnya. Oleh karena itu, agar ganja bisa digunakan sebagai alat yang menguntungkan masyarakat, bukan membawa bahaya.
2. Supaya tokoh masyarakat melakukan *pageu gampong* (upaya menjaga nama baik dan marwah gampong) serta selalu mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan penyalahgunaan ganja dalam bentuk apapun termasuk dodol ganja. Juga agar tokoh masyarakat membuat aturan khusus untuk mencegah penyalahgunaan ganja dalam bentuk apapun termasuk dodol ganja. Untuk itu, penting bagi semua elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan ganja dalam bentuk apapun termasuk dodol ganja.
3. Supaya masyarakat mengikuti pandangan dalam hukum Islam, juga diharapkan kepada masyarakat untuk lebih menggiatkan pengajian rutin yang di dalamnya dimasukkan aspek sosialisasi tentang bahaya penggunaan serta penyalahgunaan narkoba termasuk ganja dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengenali dan melaporkan kasus penyalahgunaan ganja. Selain itu, aparat hukum perlu meningkatkan frekuensi razia untuk memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan ganja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Ashribah*. Tarus, Irak.
- Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sayid Ibn Hazm Andalusi, *Almuhalla Bil Atsar*. Berut Libanon: Darul Kutub Al-A'lamiyah.
- Ahmad Hussein Sakr Mohammad Mazhar Hussaini, *Islamic Dietary Laws and Practices*. Chicago, IL, USA: Islamic Food and Nutrition Council of America, 1984.
- An-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin fi Fiqh al-Imam Shafii*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2005.
- BNN Republik Indonesia, *National Survey on Drug Abuse, 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Badan Narkotika Nasional, 2022.
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Harvarindo, 2012.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Ibn Najeem Al-Hanafi, *Bahr ar-Raiq Sharh Kifayat al-Talib*. Mesir: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tahqiq al-Kalam fi Mamnu'at al-Khamr*.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah: kitab rujukan utama ilmu ushul fikih*. Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2018.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Musnad as-Sahih Al-Mukhtasar Min as-Sunan Bin Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl 'an Rasulillah*. Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*. Bandung: Nuasa, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Satya Joewana, *Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2011.

Sudjana, *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito, 1996.

Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Muashirah*. Dar al-Qalam lil-Nashr wa-at-Tawzi', 2001.

### **Jurnal/Skripsi**

Aulia Rahman, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja (Studi Kasus Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

A. Muhammad Fajrin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1, 2018.

Gunawan Antiprawiro, *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. Sociae Polites 15, no. 2, 2014.

Irwansyah Muhammad Jamal, *The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam vol 4, no. 1, 2020.

Johansyah, *Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), vol. 3, no. 2, 2013.

Nabila Maudiniah Fitri and Vika Nurul Mufidah, *Sosialisasi Ganja Sebagai Bahan Makanan Khas Aceh Pada Mahasiswa Pertukaran Merdeka*. PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 3, 2023.

Nyak Fadhlullah, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Zulfikar, *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat Tradisional Dalam Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

## Sumber lain

- Afzal Nur Iman, *Selain Penjual, Polres Jaksel Ciduk Produsen Susu-Dodol Ganja Di Aceh*. [https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh?tag\\_from=wpm\\_headline](https://news.detik.com/berita/d-5305658/selain-penjual-polres-jaksel-ciduk-produsen-susu-dodol-ganja-di-aceh?tag_from=wpm_headline), diakses 23/02/2024.
- Agus Ramadhan, *Polemik Ganja Medis, Ternyata MPU Aceh Sudah Mengeluarkan Fatwa Penggunaan Narkotika Di Tahun 1993*. <https://aceh.tribunnews.com/polemik-ganja-medis-tahun-1993>, diakses 03/03/2024.
- Azhar Bagas Ramadhan, *Polri Ungkap Temuan 25 Hektare Ladang Ganja Di Aceh*. <https://news.detik.com/berita/d-6239964/polri-ungkap-temuan-25-hektare-ladang-ganja-di-aceh>, diakses 26/03/2024.
- Farid Assifa, *Ladang Ganja Masih Ditemukan Di Aceh, Kali Ini Seluas 2,5 Hektar*. <https://regional.kompas.com/read/2023/02/23/091659278/ladang-ganja-masih-ditemukan-di-aceh-kali-ini-seluas-25-hektar>, diakses 26/03/2024.
- Letezia Tobing, *Hukum Menanam Cannabis (Ganja)*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menanam-cannabis-ganja-lt522150607489f/>, diakses 23/02/2024.
- Mei Amelia R, *Dimusnahkan, Ganja Dari 3 Hektare Ladang Di Aceh Beratnya Capai 15 Ton*. <https://news.detik.com/berita/d-6263618/dimusnahkan-ganja-dari-3-hektare-ladang-di-aceh-beratnya-capai-15-ton>, diakses 26/03/2024.
- Merdeka.com, *Dodol ganja khas Aceh yang bikin halusinasi*. <https://www.merdeka.com/khas/dodol-ganja-khas-aceh-yang-bikin-halusinasi.html>, diakses 28/11/2023.
- Munzir Permana, *BNN Aceh Sita Ratusan Kg Ganja Dan Sabu Sepanjang 2023*. <https://www.rri.co.id/hukum/489234/bnn-aceh-sita-ratusan-kg-ganja-dan-sabu-sepanjang-2023>, diakses 27/03/2024.
- Rahmat Fajri, *BNN RI Musnahkan Tiga Titik Ladang Ganja Di Aceh Besar Total 20 Ribu Batang*. <https://aceh.antaranews.com/berita/355569/bnn-ri-musnahkan-tiga-titik-ladang-ganja-di-aceh-besar-total-20-ribu-batang>, diakses 26/03/2024.
- Raja Eben Lumbanrau, *Sejarah Dan Budaya Ganja Di Nusantara: Ritual, Pengobatan, Dan Bumbu Rempah Makanan*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses 23/03/2024.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I: Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Ahmad Zaki Mubarak
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/28 November 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 190104030
9. Alamat : Gampong Jelingke, Kota Banda Aceh, Kecamatan  
: Syiah Kuala, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Rasyad, M.Ag.
  - b. Ibu : Idawati, S.Pd.I.
11. Alamat Orang Tua/Wali : Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh,  
: Kecamatan Syiah Kuala, Nanggroe Aceh  
: Darussalam (NAD/Provinsi Aceh)
12. Riwayat Pendidikan
  - 2007 – 2013 : MIN Tungkop Aceh Besar
  - 2013 – 2016 : MTsS Darul Ihsan
  - 2016 – 2019 : MAN Darussalam

Banda Aceh, 28 Juli 2024

Penulis,

Ahmad Zaki Mubarak

## Lampiran II: Dokumentasi Penelitian



*Gambar 1 Wawancara dengan pak Misran*



*Gambar 3 Dodol ganja*



*Gambar 2 Dodol Ganja*

## Lampiran III: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3920/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (b):

- Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Nahara Eryanti, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ahmad Zaki Mubarak  
NIM : 190104030  
Prodi : HPI

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Ganja Menjadi Dodol (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)

- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 September 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran IV: SK Pemohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1338/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Pak Geuchik Gampong Aneuk Glee

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AHMAD ZAKI MUBARAK / 190104030**

Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN GANJA MENJADI DODOL (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 April 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY